

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan zaman yang semakin maju, maka lembaga keuangan juga semakin banyak menerapkan produk-produk baru guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Dalam perkembangannya sudah banyak produk-produk lembaga keuangan yang mampu memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Dalam perekonomiannya masyarakat tidak lepas dari yang namanya uang, oleh karena itu diperlukan adanya tempat yang aman untuk menyimpan uang mereka. Salah satu lembaga keuangan yang diminati oleh masyarakat guna menjaga keamanan uang/harta masyarakat adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah adalah badan usaha yang kegiatannya dibidang keuangan syariah dan asetnya berupa berupa aset-aset keuangan maupun non keuangan berdasarkan prinsip syariah. Produk-produk lembaga keuangan syariah termasuk BMT ada enam macam, yaitu: Prinsip Simpanan, Prinsip Pengembalian Keuntungan, Prinsip Bagi-Hasil, Prinsip Sewa (*Ijarah*), Prinsip Pengambilan *Fee*, dan Prinsip Biaya Administrasi (*Al Qard Al Hasan*). Dalam praktiknya tidak semua lembaga-lembaga keuangan syariah mempunyai semua produk-produk

tersebut melainkan hanya sebagian saja yang digunakan. Perbedakan antara lembaga satu dengan yang lain hanyalah tatacara pengelolaannya namun dari prinsipnya tetap harus sesuai dengan Al Qur'an dan Hadits. Kebanyakan produk yang disediakan adalah mengenai simpanan dan pinjaman selain produk tersebut sebenarnya ada melainkan hanya sebagian kecil saja, dikarenakan masih minimnya minat nasabah terhadap produk tersebut.

Akan tetapi untuk mengakses dana dari bank, untuk kalangan menengah kebawah dan pengusaha mikro mengalami kesulitan, karena terbentur sistem dan prosedur yang ada yang berlaku di bank tersebut. Karena keterbatasan jangkauan dari Bank terhadap usaha lapisan bawah, banyak para rentenir yang meminjamkan uangnya kepada pelaku usaha kalangan kecil dengan bunga yang tinggi. Hal ini sangat jelas mendzolimi orang-orang yang lemah secara ekonomi. Sehingga dengan melihat keadaan yang seperti itu PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) prihatin dengan kondisi tersebut sehingga menumbuhkan ide dengan mendirikan lembaga keuangan sesuai prinsip syariah yang bisa menjangkau masyarakat menengah kebawah dan usaha mikro bisa. Akhirnya terbentuklah BMT kehadiran BMT (*baitul maal wa tamwil*) adalah untuk meminimalisir para rentenir, yang sangat jelas menjerat kalangan usaha kecil dan menengah dengan jeratan hutang yang berbunga tinggi. Sekarang ini telah banyak lembaga keuangan yang berkembang yaitu lembaga keuangan non bank yaitu BMT. Hadirnya BMT yaitu dengan tujuan menghapusnya banyak rentenier yang merugikan masyarakat. BMT dilihat dari fungsinya merupakan lembaga intermediasi


keuangan antara pemilik dana dan peminjam. BMT merupakan kependekan dari *baitul maal wa tanwil* atau dapat ditulis dengan *baitul maal wa baitul tanwil*. Secara harfiah *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tanwil* berarti rumah usaha. Kedua pengertian tersebut memiliki makna yang berbeda dan dampak yang berbeda pula. *Baitul maal* dengan segala konsekuensinya merupakan lembaga sosial yang berdampak pada tidak adanya profit atau keuntungan duniawi atau material didalamnya, sedangkan *baitul tanwil* merupakan lembaga bisnis yang karenanya harus dapat berjalan sesuai prinsip bisnis yakni efektif dan efisien.

Akan tetapi semua tidak luput dari hambatan. Dari segi hambatan lembaga keuangan syariah khususnya BMT masih banyak sekali tantangan maupun hambatan yang harus dihadapi antara lain: Permasalahan masyarakat yang masih minim akan pengetahuan lembaga keuangan yang berbasis syariah, meskipun BMT juga sudah dikenal tetapi masyarakat lebih banyak memilih rentenir yang menggunakan bunga cukup tinggi dikarenakan masyarakat membutuhkan pemenuhan dana yang memadai dan pelayanan yang cepat atau bisa dibilang instant, BMT juga harus bersaing dengan lembaga keuangan yang berbasis konvensional yaitu menerapkan sistem bunga, dan juga masalah yang sering timbul di lembaga keuangan baik itu berbasis konvensional maupun berbasis syariah yaitu pembiayaan bermasalah. Mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang masih di bawah standar, dimana pendapatan masyarakat masih dibawah rata-rata, maka dalam hal ini peranan bank dalam bidang penyaluran kredit sangat

penting keberadaannya. Kredit sangat dibutuhkan banyak orang atau pihak dalam menata kehidupan ekonomi yang lebih baik. Kebutuhan akan kredit tidak saja diperlukan oleh nasabah umum tetapi juga oleh nasabah yang berbentuk badan usaha (perusahaan). Akan tetapi itu merupakan suatu yang banyak menimbulkan permasalahan pembiayaan bermasalah. Kredit macet atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diklarifikasikan pembayarannya tidak lancar dilakukan oleh debitor bersangkutan.

Pembiayaan bermasalah harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari. Dalam lembaga keuangan masalah tersebut sudah menjadi masalah dasar yang susah untuk dihilangkan baik itu dalam skala besar maupun skala kecil. Setiap penyaluran kredit oleh bank tentu mengandung resiko, karena adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi masa yang akan datang. Apalagi dalam situasi dan kondisi lingkungan yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian seperti sekarang ini. Sehingga setiap lembaga keuangan harus menerapkan strategi agar masalah yang menjadi tradisi itu bisa diminimalisir. Strategi yang dapat diterapkan untuk meminimalisir masalah pembiayaan tersebut sangatlah bermacam-macam bentuknya, salah satu yang diterapkan dalam BMT Ar-rohman dan BMT Harum yaitu mengatasi dengan cara *Controlling* dan *Resceduling*, sehingga seorang nasabah tidak merasa tertekan atas tanggungan yang dimilikinya akan tetapi mereka merasa tertolong dengan adanya pengawasan, penjadwalan ulang dan perpanjangan waktu yang diberikan oleh BMT tersebut.

Grafik 1.1 GRAFIK NPF (*non performing financing*)



Sumber: www.bi.go.id

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) dari tabel diatas yaitu pada tahun 2008 NPF (*non performing financing*) mengalami penurunan menjadi 7,03 pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 6,50, diatun 2011 juga mengalami penurunan sebesar 6,11. Akan tetapi ditahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 6,15 kenaikan yang lumayan sedikit akan tetapi pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang sangat besar yaitu 6,50%. Dan pada tahun 2014 NPF (*non performing financing*) mengalami penurunan yaitu menjadi 4,33%¹.

Jadi dalam mengatasi hal tersebut agar tidak terjadi maka pihak BMT mempunyai strategi untuk menanggulangi yaitu dengan cara *controlling* dan

¹ www.bi.go.id

rescheduling. *Controlling* atau pengawasan yaitu usaha untuk mengendalikan pelaksanaan pembiayaan, agar persyaratan dan target yang diasumsikan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuan pembiayaan. Hal tersebut dilakukan agar pihak BMT dalam memberikan pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan. Dimana *controlling* tersebut dilakukan oleh pihak BMT dengan cara mendatangi nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Dari pemantauan tersebut bisa diketahui apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh nasabah pembiayaan tersebut sehingga bisa mengalami pembiayaan bermasalah.

Dari hasil pantauan tersebut BMT memberikan arahan kepada nasabah dan menyusun program untuk memperbaiki kolektabilitas pembiayaan tersebut. Sehingga dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk memperbaikinya. Bukan itu saja akan tetapi dalam menghadapi pembiayaan bermasalah BMT juga mempunyai strategi yaitu dengan cara *rescheduling* atau pembiayaan bermasalah yaitu setelah mengetahui permasalahannya pihak BMT memberikan keringanan dengan cara memberikan perpanjangan waktu, agar nasabah tersebut tidak merasa kebertan. Penjadwalan ulang tersebut dengan cara perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit. Debitur yang dapat diberikan fasilitas penjadwalan ulang adalah nasabah yang menunjukkan iktikad baik dan karakter yang jujur serta ada keinginan untuk membayar serta menurut lembaga keuangan, usahanya tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas. Dengan cara

tersebut nasabah tidak merasa keberatan akan tetapi mereka juga mempunyai tanggung jawab dalam melunasi hutangnya walaupun dengan waktu yang tidak sesuai dengan akad awal pembiayaan. Dari uraian diatas Penulis tertarik untuk membahas mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah, maka terpilih judul **“PENERAPAN *CONTROLLING* DAN *RESCEDULING* PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT AR-ROHMAN DAN BMT HARUM”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana prosedur pembiayaan di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah?
3. Bagaimana implementasi *Controlling* dan *Rescheduling* pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah.
3. Untuk mengetahui penerapan *Controlling* dan *Resceduling* pembiayaan bermasalah di BMT Ar-rohman dan BMT Harum

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian :

1. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini diharap dapat merambah ilmu pengetahuan di bidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara *Controlling* dan *Resceduling* pembiayaan bermasalah.

2. Kegunaan Praktis

a. Kegunaan bagi pihak BMT

Sebagai bahan pertimbangan dan menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah sebelum terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya.

b. Kegunaan bagi peneliti yang akan datang

Sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti terutama dalam bidang yang ditekuni selama ini.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Controlling atau pengawasan adalah usaha untuk mengendalikan pelaksanaan pembiayaan, agar persyaratan dan target yang diasumsikan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuan pembiayaan. *Monitoring* adalah pemantauan pembiayaan agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi, yang akan membawa akibat menurunnya mutu pembiayaan, dan pemohon dapat segera menyusun program untuk

memperbaiki kolektabilitas pembiayaan tersebut. Jadi *monitoring* merupakan alat kendali apakah dalam pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dibidang pembiayaan. Dengan adanya *monitoring* tersebut dapat mengetahui secara dini penyimpangan yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk memperbaikinya.²

Resceduling atau penjadwalan ulang adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit. Debitur yang dapat diberikan fasilitas penjadwalan ulang adalah nasabah yang menunjukkan iktikad baik dan karakter yang jujur serta ada keinginan untuk membayar serta menurut bank, usahanya tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.³

2. Penegasan Operasional

Pada penelitian ini penulis akan mengulas tentang penerapan *Controlling* dan *Rescheduling* pembiayaan bermasalah di BMT Pahlawan dan BMT Harum. Di BMT Ar-rohman dan BMT Harum dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu dengan menggunakan sistem *controlling* dan *rescheduling*.

²Veithzal Rivai dan Veithzal Andria Permata, *Islamic Financial Management*.PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.2008 hlm 488

³Malayu .S.P.Hasibuan, *Dasar-dasar perbankan*, PT.Bumi Aksara : Jakarta.2009 hlm 115

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperjelas dan mempermudah pembaca dalam pemahaman yang dibahas maka konsep yang telah disusun ini dibagi menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah yang menjadi obyek penelitian, dan alasan diangkatnya judul tersebut. Dan secara berturut-turut membahas rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, dan definisi operasional terkait penerapan *Controlling* dan *Rescheduling* pembiayaan bermasalah di BMT Arrohman dan BMT Harum.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai kerangka teori-teori tentang *controlling* dan *recheduling*, bagaimana penerapannya, faktor-faktor yang mempengaruhi, apa saja kendala yang dihadapi, digunakan sebagai landasan atau dasar dari penulisan skripsi, kajian penelitian yang relevan, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahap-tahap penelitian untuk merancang sistem yang dilakukan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan hasil dan pembahasan terkait judul skripsi, diperoleh dengan menggunakan metode-metode penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

BAB VI PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan yang akan menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan ini. Bagian ini menunjukkan jawaban ringkas yang akan dibahas pada bagian permasalahan yang dibahas pada bagian permasalahan diatas yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor (12) :

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil “. Prinsip syariah adalah aturan atau perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”.⁴ Pembiayaan merupakan penyediaan uang untuk orang yang membutuhkan baik untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif dan wajib mengembalikan setelah jangka waktu tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak dan dengan bagi hasil yang telah ditetapkan

⁴ Binti nur asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Teras : Yogyakarta.2014 hlm 2

Manajemen Perkreditan Bank adalah kegiatan mengatur pemanfaatan dana-dana bank, supaya produktif, aman, dan giro wajib minimalnya tetap sehat . Manajemen pengkreditan akan dapat dilakukan dengan baik jika didasarkan perhitungan yang matang dan terpadu dari pendapatan, keamanan, dan giro wajib minimalnya. Oleh karena itu, pimpinn bank dituntut agar melaksanakan perencanaan, alokasi, dan kebijaksanaan penyaluran kreditnya.⁵ Dapat disimpulkan bahwa manajemen perkreditan itu segala kegiatan yang mengatur pemanfaatan dana-dana bank. Yang mana uang tersebut akan diputar untuk orang yang sedang membutuhkan baik untuk pembiayaan konsumtif maupun produktif. Oleh karena itu pimpinan bank dituntut untuk melaksanakan perencanaan, alokasi dan kebijakan penyaluran agar penyaluran pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar.

2. Tujuan pembiayaan

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimannya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan dan sekaligus juga unsur keuntungan dari suatu

⁵ Malayu .S.P.Hasibuan, *Dasar-dasar perbankan*, PT.Bumi Aksara : Jakarta.2009 hlm 88

pembiayaan sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberian pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.

- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

⁶Dalam pembiayaan terdapat dua tujuan pembiayaan yaitu untuk memperoleh atau mencari keuntungan dan keamaan yang terjamin. Jadi tujuan tersebut saling berkaitan antara keuntungan dan keamaan. Jika keamanannya terjamin maka tingkat kepercayaan masyarakat akan semakin besar. Dan dengan terjaminnya kualitas pembiayaan maka tingkat pengembalian akan berjalan dengan lancar dan keuntungan yang diharapkan bisa menjadi kenyataan.

3. Unsur - unsur Pembiayaan

Dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud, atau dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur – unsur yang direkatkan menjadi satu. Terdapat 5 unsur pembiayaan, antara lain:

⁶ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,), hlm 5

a. Kepercayaan.

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar – benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani dikururkan. Oleh karena itu sebelum pembiayaan dikururkan harus dilakukan penyelidikan dan penelitian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara *intern* maupun *ekstern*. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon pembiayaan sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etika baik nasabah terhadap bank.

b. Kesepakatan.

Kesepakatan antara pemohon dengan pihak bank. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing - masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing - masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua belah pihak.

c. Jangka Waktu.

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak.

Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

d. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko disengaja, maupun resiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh.

e. Balas Jasa

Dalam bank konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dikenal dengan bagi hasil.⁷ Dalam unsur pembiayaan terdapat kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa yang mana merupakan hal yang terpenting dalam pembiayaan. Dengan adanya kepercayaan maka pihak BMT memberikan pembiayaan dengan kesepakatan dan untuk pengembalian dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan

⁷Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,), hlm 5

kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi dengan memberikan pembiayaan maka semakin besar resiko yang terjadi dengan semakin panjang jangka waktu yang ditetapkan semakin besar pula resikonya. Maka dengan modal dan keamanan yang diberikan oleh bank maka ada pembebanan balas jasa yang diberikan kepada BMT sebagai keuntungan dari jasa yang telah diberikan kepada nasabah tersebut.

4. Fungsi pembiayaan

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna dari modal/uang.

Para penabung menyimpan uangnya dibank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun usaha-usaha rehabilitas ataupun usaha baru.

- b. Pembiayaan meningkatkan daya guna suatu barang.

- 1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi barang jadi sehingga *utility* bahan tersebut meningkat.
- 2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

- c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet, giro, wesel, promes dsb. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

- d. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat.

Pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

- e. Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi.

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas diarahkan pada usaha-usaha seperti, pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitas prasarana, pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peran penting.

- f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.

Para pengusaha memperoleh pembiayaan untuk meningkatkan usahannya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam struktu permodalan, maka peningkatan

akan berlangsung terus menerus. ⁸upaya berkelanjutan sinergi terhadap permodalan memberikan kesempatan kesempatan kepada masyarakat yang baru memulai usaha atau yang sudah memiliki bidang usaha menjadi semakin besar.

g. Kebijakan Pembiayaan

1) Faktor penting dalam kebijakan pembiayaan

- a) Pembiayaan yang diberikan mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat.
- b) Salah satu upaya untuk lebih mengarahkan agar pembiayaan didasarkan pada prinsip yang sehat, yaitu melalui kebijakan pembiayaan yang jelas. Kebijakan pembiayaan berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan pembiayaan.
- c) Kebijakan pembiayaan berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan pembiayaan
- d) Untuk memastikan bahwa semua lembaga keuangan telah memiliki kebijakan pembiayaan yang disusun dan diterapkan berdasarkan asas-asas pembiayaan yang sehat.
- e) Perlunya diterapkan ketentuan kebijakan pembiayaan agar setiap lembaga keuangan memiliki dan menerapkan kebijakan pembiayaan yang baik.

⁸*Ibid.*, hlm 7

- f) Bagi lembaga keuangan yang belum memiliki kebijakan pembiayaan wajib menyusun dan menerapkan kebijakan pembiayaan yang minimal yang mengandung semua aspek yang tertuang dalam pedoman.
- g) Bagi lembaga keuangan yang telah memiliki kebijakan pembiayaan, wajib meneliti kembali apakah semua aspek dalam pedoman kebijakan pembiayaan telah tercakup dalam kebijakan pembiayaan.
- h) Kebijakan pembiayaan yang baik, minimal mencakup :
 - 1. Prinsip kehati-hatian pembiayaan
 - 2. Organisasi dan manajemen pembiayaan
 - 3. Kebijakan persetujuan pembiayaan
 - 4. Dokumentasi dan administratif.
 - 5. Pengawasan pembiayaan
 - 6. Penyelesaian pembiayaan Bermasalah
- i) Kebijakan pembiayaan yang baik minimal sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan pembiayaan.
- j) Kebijakan pembiayaan Selanjutnya harus menjadi acuan dan harus tercermin dalam pedoman pelaksanaan pembiayaan yang dipergunakan oleh setiap lembaga keuangan.
- k) Lembaga keuangan wajib menyampaikan kebijakan pembiayaan dan wajib mendapatkan persetujuan dewan komisaris

- l) Lembaga keuangan wajib melaksanakan kewajiban tersebut secara konsisten.
 - m) Pengertian pembiayaan dalam kebijakan pembiayaan meliputi semua jenis fasilitas keuangan yang disediakan customer.⁹
- 2) Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan
- a) Kebijakan pokok pembiayaan mencakup:
 - (1) Prosedur pembiayaan yang sehat
 - (2) Pembiayaan yang mendapatkan perhatian khusus
 - (3) Perlakuan pembiayaan yang *plafondering*
 - (4) Prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah, penghapusan dan pelaporan pembiayaan macet.
 - (5) Tata cara penyelesaian barang jaminan pembiayaan.
 - b) Kebijakan dalam pemberian pembiayaan kepada pihak terkait besar yaitu dalam bentuk pernyataan mengenai
 - (1) Batasan jumlah maksimum
 - (2) Tatacara menyediakan pembiayaan
 - (3) Persyaratan pembiayaan
 - (4) Kebijakan pemenuhan ketentuan pembiayaan
 - c) Pencantuman sektor ekonomi, pasar dan *customer* yang dinilai bank mengandung resiko tinggi.
 - d) Pencantuman pembiayaan yang perlu dihindari adalah seperti :
 - (1) Pembiayaan untuk spekulasi

⁹Ibid., hlm 199

- (2) Informasi keuangan yang tidak cukup
- (3) Pembiayaan dengan keahlian khusus
- e) Penjabaran tentang mengenai tatacara penilaian kualitas pembiayaan
- f) Pencantuman pembiayaan bahwa pejabat pembiayaan harus:
 - (1) Profesional, jujur objektif, dan cermat
 - (2) Memahami dengan baik makna pembiayaan ¹⁰
- 3) Organisasi dan manajemen pembiayaan
 - a) Dalam kebijakan pembiayaan harus di cantumkan perangkat organisasi dan manajemen pembiayaan, serta harus menjabarkan wewenang dan tanggung jawab perangkat organisasi.
 - b) Komisaris dan direksi harus memiliki :
 - (1) Komite kebijakan pembiayaan
 - (2) Komite pembiayaan
 - c) Komite kebijakan pembiayaan lazimnya diketuai oleh pejabat yang ditunjuk dengan anggota pembiayaan.
 - d) Keanggotaan komite kebijakan pembiayaan dan wewenangnya ditetapkan secara tertulis
 - e) Fungsi komite kebijakan pembiayaan minimal
 - (1) Memberikan masukan kepada manajemen dalam menyusun kebijakan pembiayaan.
 - (2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan pembiayaan

¹⁰*Ibid*, hlm 200

- (3) Mengawasi portofolio pembiayaan
- f) Tanggung jawab komite kebijakan pembiayaan meliputi:
 - (1) Menyampaikan laporan berkala hasil pengawasan
 - (2) Memberikan saran langkah perbaikan
- g) Keanggotaan komite pembiayaan ditetapkan oleh pimpinan sesuai dengan kebutuhan
- h) Tugas komite pembiayaan minimal meliputi
 - (1) Menyetujui/menolak permohonan pembiayaan sesuai dengan wewenang
 - (2) Koordinasi dengan *asset* dan *liability* (ALCO) mengenai pendanaan
- i) Tanggung jawab komite pembiayaan, meliputi:
 - (1) Melaksanakan tugasnya secara jujur, objektif, cermat dan seksama
 - (2) Menolak permohonan pembiayaan yang bersifat formalis
- j) Wewenang dan tanggung jawab komisaris di antaranya
 - (1) Menyetujui rencana pembiayaan (tahunan) yang disampaikan kepada bank indonesia
 - (2) Meminta penjelasan direksi apabila realisasi menyimpang dari rencana
 - (3) Menyetujui kebijakan pembiayaan apabila telah memenuhi pedoman

- (4) Meminta kejelasan atas perkembangan dan kualitas pembiayaan secara keseluruhan
- k) Wewenang dan tanggung jawab direksi :
- (1) Menyusun rencana pembiayaan tahunan
 - (2) Menyusun penyusunan kebijakan pembiayaan
 - (3) Melaksanakan kebijakan pembiayaan secara konsisten
 - (4) Melaporkan pada dewan komisaris
- l) Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja pembiayaan
- (1) Menaati semua ketentuan dalam kebijakan pembiayaan
 - (2) Melaksanakan tugasnya dengan jujur, objektif, cermat dan seksama
 - (3) Menghindari diri dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan permohonan pembiayaan¹¹
- 4) Kebijakan persetujuan pembiayaan
- a) Kebijakan pembiayaan harus memuat kebijakan persetujuan pembiayaan yang mencakup:
 - (1) Konsep humargin total permohonan pembiayaan
 - (2) Penetapan batas wewenang pembiayaan
 - (3) Tanggung jawab pejabat memutus pembiayaan
 - (4) Perjanjian pembiayaan
 - b) Konsep humaring total permohonan pembiayaan

¹¹Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. hlm 199

Didasarkan atas penilaian seluruh pembiayaan dari permohonan pembiayaan yang telah di berikan

- c) Penetapan batas wewenang persetujuan pembiayaan
- d) Tanggung jawab pejabat memutus pembiayaan
- e) Proses persetujuan pembiayaan, minimal mencakup:
 - (1) Permohonan pembiayaan secara tertulis dan lengkap
 - (2) Analisis pembiayaan yang lengkap dan objektif
 - (3) Rekomendasi persetujuan pembiayaan
- f) Perjanjian pembiayaan dilakukan secara tertulis, bentuk, format ditetapkan dan minimal harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - (1) Memenuhi aspek legalitas
 - (2) Memuat jumlah, jangka waktu, tatacara pembayaran kembali pembiayaan. Serta syarat-syaratnya.
- g) Persetujuan pencairan pembiayaan hendaknya didasarkan pada prinsip:
 - (1) Hanya menyetujui pncairan pembiayaan
 - (2) Sebelum pencairan dilakukan harus memastikan baha seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan pembiayaan telah di selesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai perusahaan.¹²

¹²*Ibid.*, hlm203

5) Dokumen dan administrasi pembiayaan

Tata cara dan prosedur dokumentasi dan administrasi pembiayaan minimal memuat :

- a) Dokumentasi pembiayaan wajib dilakukan dengan baik dan tertib
- b) Administrasi pembiayaan hendaknya mencakup:
 - (1) Penatausahaan pembiayaan untuk setiap pembiayaan secara benar, lengkap dan akurat.
 - (2) Tatacara pengadministrasian yang mengandung unsur pengendalian internal¹³. Administrasi dalam pembiayaan sangatlah penting karena untuk mengetahui identitas anggota yang akan mengajukan pembiayaan. Dari data tersebut pihak pemberi pembiayaan dapat menentukan layak tidaknya anggota memperoleh pembiayaan.

5. Kualitas Pembiayaan

Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban – kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci atas :

¹³*ibid.*, hlm 204

a. Pembiayaan lancar

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria antara lain :

- 1) Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif
- 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai

b. Perhatian khusus

Pembiayaan digolongkan pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga bagi hasil yang belum melampaui sembilan puluh hari
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan
- 3) Mutasi rekening relatif aktif
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- 5) Didukung oleh pinjaman baru.

c. Kurang lancar

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bagi hasil
- 2) Sering terjadi cerukan
- 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari

- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- 6) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Diragukan

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

e. Macet

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga
- 2) Kerugian operasional ditutupi dengan pinjaman baru
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminantidak dapat dicairkan pada nilai wajar.¹⁴ Jadi dalam pembiayaan terdapat kualitas pembiayaan dalam kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya antara lain tergolong lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet.

¹⁴Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*.PT Raja Grfindo Persada: Jakarta.hlm 33

6. Tujuan Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan memiliki dua tujuan, yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan Umum analisis pembiayaan adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan tujuan khusus analisis pembiayaan adalah untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, untuk menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.¹⁵ Jadi dengan adanya analisis pembiayaan tersebut dapat melihat kemampuan nasabah dalam masalah pembiayaan dan bisa memperlancar pembiayaan.

7. Prinsip Analisis Pembiayaan

a. *Character*

Character adalah keadaan atau sifat *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkunag usaha. Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan *customer* untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank, bahwa si peminjam mempunyai moral, watak, dan sifat-sifat pribadi yang

¹⁵ Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN. Yogyakarta. 2005, hlm 305

positif dan *kooperatif*. Di samping itu, mempunyai rasa tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan kegiatan usahanya. Karakter merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon *mudharib* tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, kalau tidak mempunyai itikad baik, tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari.

b. *Capital*

Adalah jumlah dana sendiri yang dimiliki oleh calon *mudhorib*, makin besar modal *mudhorib* maka makin tinggi kesungguhan calon *mudhorib* menjalankan usaha. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang sangat kuat, agar tidak mudah mendapat goncangan dari luar. Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting, mengingat pembiayaan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.

c. *Capacity*

Adalah kemampuan yang dimiliki calon *mudhorib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon *mudharib* mampu mengembalikan atau

melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

Pengukuran *capacity* dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan diantaranya adalah:

- 1) Pendekatan *historis*, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- 2) Pendekatan *financial*, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan – perusahaan yang mengandalkan keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang memerlukan *profesionalitas* tinggi, seperti rumah sakit.
- 3) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon *mudharib* mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.
- 4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan ketrampilan *customer* melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- 5) Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon *mudharib* mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan- peralatan atau mesin-mesin, administrasi dan keuangan, *industrial relation*, sampai pada kemampuan merebut pasar.

d. *Collateral*

Adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Collateral harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial *mudharib* kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

e. *Condition of economy*

Adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib.

f. *Constraints*

Adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya, pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bata.¹⁶ Dalam memberikan pembiayaan BMT tidak langsung memberikan akan tetapi ada prinsip analisis pembiayaan yang meliputi karakter akan anggota yang mengajukan pembiayaan dan kemampuan dalam membayara, jadi ada kriteria-kriteria yang diperhatikan agar pembiayaan yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar.

¹⁶Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.hlm 348

B. Non Performing Financing (NPF) atau Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Non Performing Financing

Menurut Kamus Bank Indonesia, Non Performing loan (NPL) atau Non Performing Financing (NPF) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah. Non Performing Loans (NPLs) menunjukkan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. NPLs merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan bank. NPLs mempunyai hubungan negatif dengan penawaran kredit. Oleh kebanyakan bank sentral, kredit bermasalah dikategorikan sebagai aktiva produktif bank yang diragukan kolektabilitasnya. Untuk menjaga keamanan dana para deposan, bank sentral mewajibkan bank umum menyediakan cadangan penghapusan kredit bermasalah.

Dengan demikian, semakin besar jumlah saldo kredit bermasalah yang dimiliki bank, akan semakin besar jumlah dana cadangan yang harus segera disediakan, serta semakin besar pula biaya yang harus mereka tanggung untuk mengadakan dana cadangan itu. Sudah barang tentu hal ini mempengaruhi profitabilitas usaha bank yang bersangkutan. Sebuah bank yang dirongrong oleh kredit bermasalah dalam jumlah besar cenderung menurun profitabilitasnya. Return on Assets (ROA) yang

merupakan salah satu tolok ukur profitabilitas mereka akan menurun. Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah.¹⁷ Resiko kredit adalah risiko yang paling krusial dalam dunia perbankan. Hal ini dikarenakan, kegagalan bank dalam mengelola risiko ini, dapat memicu risiko likuiditas, suku bunga, penurunan kualitas aset dan resiko-resiko lainnya. Tingkat resiko kredit yang dimiliki bank, memiliki efek negatif bagi kualitas aset yang diinvestasikan.¹⁸ jadi pembiayaan memiliki resiko yang sangat besar akan tetapi bisa menghasilkan hasil yang baik jika berjalan dengan lancar. Resiko kredit akan mempengaruhi kualitas asset dalam lembaga keuangan sehingga bisa menjadi kendala dalam melaksanakan operasionalnya.

2. Penyebab pembiayaan bermasalah

Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu resiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Sepandai apapun analis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada. Hanya saja dalam hal ini, bagaimana meminimalkan resiko tersebut seminimal mungkin. Dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh unsur sebagai berikut:

¹⁷Muslim Kabo, *Dunia Ekonomi (Teori manajemen keuangan, pemasaran, perbankan dan SDM)*. Tanggal 25-02-2016 7:25 am

¹⁸Khwan A.Basri, *Manajemen Risiko Keuangan Syariah* . PT. Bumi Aksara.2008 hlm 140

1. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif dan akal-akalan.

2. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dilakukan akibat dua hal yaitu :

- 1) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu.
- 2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, gempa, banjir dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.¹⁹

¹⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*. PT.Raja Grafindo Persada:Jakarta, hlm 102-103

C. *Controlling* (Pengawasan) Pembiayaan

1. Pengertian *Controlling* (Pengawasan)Pembiayaan

Controlling (Pengawasan) adalah salah satu manajemen fungsi dalam usaha untuk pengamanan pembiayaan yang lebih baik dan efisien guna menghindari penyimpangan-penyimpangan dengan cara mematuhi kebijakan pembiayaan yang telah ditetapkan serta pemeliharaan data administrasi yang benar. *Controlling* atau pengawasan adalah usaha untuk mengendalikan pelaksanaan pembiayaan, agar persyaratan dan target yang diasumsikan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuan pembiayaan. *Controlling* tersebut dilakukan salah satunya yaitu dengan cara *Monitoring* adalah pemantauan pembiayaan agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi, yang akan membawa akibat menurunnya mutu pembiayaan, dan pemohon dapat segera menyusun program untuk memperbaiki kolektabilitas pembiayaan tersebut. Jadi *monitoring* merupakan alat kendali apakah dalam pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dibidang pembiayaan. Dengan adanya monitoring tersebut dapat mengetahui secara dini penyimpangan yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk memperbaikinya.²⁰ Jadi dalam sebuah pembiayaan itu ada yang namanya *controlling* dimana tugas tersebut sebagai pengawas

²⁰*Ibid*, hlm 488

pembiayaan. Dalam kebijakan pembiayaan harus di atur dan di cantumkan aspek pengawasan pembiayaan, meliputi :

- a. Prinsip pengawasan pembiayaan
 - 1) Mengadung unsur pencegahan dini
 - 2) Pengawasan rutin melekat pad setiap pelaksanaan
 - 3) Audit internal terhadap semua aspek pembiayaan
- b. Objek pengawasan pembiayaan:
 - 1) semua pejabat
 - 2) semua jenis pembiayaan
- c. Cakupan fungsi pengawasan pembiayaan , mengawasi memonitoring apakah
 - 1) Pemberian pembiayaan telah sesuai dengan kebijakan pembiayaan
 - 2) Perkembangan kegiatan customer baik off site ataupun on site
 - 3) Penilaian kualitas pembiayaan
 - 4) Pembinaan kepada customer
 - 5) Pelaksanaan pengadministrasian dokumen pembiayaan
 - 6) Memantau kecukupan jumlah penyisihan penghapusan pembiayaan
- d. Struktur pengendalian internal pembiayaan, harus diterapkan pada semua proses pembiayaan.
- e. Penerapan struktur pengendalian internal
- f. Cakupan struktur pengendalian inernal pembiayaan
 - 1) Penerapan prinsip pengawasan ganda
 - 2) Perlindungan fisik terhadap surt berharga

- 3) Adanya mekanisme deteksi dini terhadap pelanggaran.
- g. Kajian berkala efektif sistem pengendalian internal pembiayaan, wajib melakukan kajian berkala
- h. Pengawasan melekat
- i. Audit internal pembiayaan²¹ Jadi fungsi pengawasan yaitu untuk mencegah adanya kemungkinan hal yang tidak diinginkan. Jadi pengawasan harus dilakukan secara teratur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Agar kegiatan pembiayaan berjalan dengan lancar.

2. Fungsi *Controlling* (Pengawasan)

Pelaksanaan fungsi pengawasan ini menjadi tanggung jawab dari setiap level manajemen atau setiap individu yang mengelola kegiatan di bidang pembiayaan pada setiap bank atau cabang. Dengan demikian, pada hakikatnya kegiatan pengawasan pembiayaan adalah bersifat “melekat” di dalam setiap unit organisasi dan prosedur kerja yang ada yang dikelola oleh setiap level manajemen atau individu tersebut. Sedangkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan eksternal atau internal auditor lain adalah sebagai sarana untuk melaksanakan *re-checking* dan dinamisator apakah *internal control* di bidang pembiayaan telah berjalan sebagaimana mestinya.²² Jadi fungsi pengawasan tersebut sangat dibutuhkan dan yang biasanya mengawasi

²¹Ibid., hlm 205

²²Ibid, hlm 489

adalah marketing (bagian remedial) sehingga ketika para anggota tidak mampu membayar hutangnya maka dilakukan *rescheduling* (perpanjangan waktu) untuk meringankan beban anggotanya.

3. Pelaksanaan *Controlling* (Pengawasan) Pembiayaan

Sudah dikemukakan di atas bahwa *financial risk* sebetulnya tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi lazim terjadi secara perlahan-lahan. Lihat proses kegiatan pembiayaan mulai *collectin*, penentuan target market, analisis pembiayaan, dokumentasi, *monitoring/* pengawasan pembiayaan, dan reorganisasi pembiayaan. Maka, pengawasan pembiayaan juga melalui suatu proses. Proses pengawasan pembiayaan berupa :

- a. Menentukan suatu standar baku yang landasan utamanya waktu sehingga bank mudah menentukan mutu pembiayaannya.
- b. Hasil dari monitoring dan penawasan pembiayaan dapat dapat menggambarkan *actual performance* pembiayaan itu sendiri.
- c. Membandingkan *actual performance* pembiayaan dengan standar baku yang sudah ditetapkan atau disetujui otoritas moneter, selanjutnya diidentifikasi dan dievaluasi atas deviasi yang mungkin terjadi.
- d. Setelah diketahui deviasi yang terjadi, kemungkinan penyebab kerugian bagi bank atau baru berupa *potential risk*, maka harus dicari alternatif pemecahannya.

Bila pengawasan pembiayaan itu berjalan sesuai dengan sistemnya, dapat diharapkan akan memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan informatif tentang *performance* dari proses kegiatan pembiayaan. Jika sebaliknya, maka akan terjadi kelambanan dalam pengawasan. Dalam proses kegiatan pembiayaan itu terlihat kegiatan debitor berpacu dengan waktu sehingga proses pengawasan pembiayaan banyak melalui keputusan, yang dapat mempengaruhi penentuan dan implementasi *corection* program. Pada akhirnya, *loan problem solving* menjadi bertambah rumit.²³ Dengan adanya pengawasan maka diharapkan diketahui adanya permasalahan yang terjadi, sehingga pihak BMT akan segera mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh anggotanya. Maka dari itu pengawasan dalam pembiayaan sangat dibutuhkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena pembiayaan juga mempunyai resiko yang sangat besar apalagi dengan jumlah waktu yang semakin lama itu akan mengakibatkan kualitas asset BMT akan mengalami penurunan.

²³ *Ibid*, hlm 509

4. Dasar hukum *Controlling*

- 1) Qur'an Surat An-Anfal ayat 27

﴿تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ مُنْتَكِمٌ وَتَخُونُوا وَالرَّسُولَ اللَّهُ تَخُونُوا أَلَا مَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui.

- 2) Qur'an Surat Al-Ma'arij ayat 32

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾

32. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.

- 3) Qur'an Surat al-infithhar ayat 11

﴿كَرَامًا كَتَبِينَ﴾

11. Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu),²⁴

D. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

1. Pengertian *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk

²⁴Al-Qur'an terjemahan

mengembalikannya. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya pun misal dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsurannya pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.²⁵ Dengan adanya penambahan jangka waktu otomatis jumlah angsurannya juga semakin kecil, sehingga anggota merasa terbantu dengan adanya jumlah angsuran yang semakin mengecil karena adanya pertambahan waktu.

Resceduling atau penjadwalan ulang adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit. Debitur yang dapat diberikan fasilitas penjadwalan ulang adalah nasabah yang menunjukkan iktikad baik dan karakter yang jujur serta ada keinginan untuk membayar serta menurut bank, usahanya tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.²⁶ Dengan adanya *rescheduling* (pembiayaan bermasalah) maka diharapkan para anggota mampu melunasi pembiayaannya tersebut. Karena pihak BMT memberikan perpanjangan waktu pembayaran untuk meringankan beban anggotanya. Akan tetapi pihak anggota tetap mempunyai tanggung jawab dalam melunasi semua hutang-hutangnya.

²⁵Kasmir, *Dasar-dasar bank syariah*. PT.Raja Grafindo:Jakarta. 2002 hlm 128

²⁶Malayu .S.P.Hasibuan, *Dasar-dasar perbankan*, PT.Bumi Aksara : Jakarta.2009 hlm 115

2. Dasar Hukum Resceduling

a. Landasan hukum syar'i

1) Firman Allah SWT, antara lain :

a) Qs. Al-Baqarah (2) ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya :” orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

b) Qs. Al-Nisaa' (4) ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

c) QS. Al-Ma'idah (5) ayat 1

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةً
الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ
تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

1. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

d) QS. Al-Ma'idah (5) ayat 2

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدَىٰ
وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (menggangu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.²⁷

2) Hadits-hadits Nabi SAW; antara lain :

- a) Hadis Nabi riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban:” Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah saw. Bersabda , “*Seungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.*”
- b) Hadis Nabi Riwayat Muslim: “*Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya dihari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.*”
- c) Hadis Nabi riwayat Trimidzi dari ‘Arm bin Auf:” *Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram ; dan kaum muslimin terikat dengan terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halah atau menghalalkan yang haram.*”

²⁷Al-Qur’an terjemahan

3) Kaidah Fiqh

*“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*²⁸

b. Landasan hukum positif

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar.

Diantaranya adalah:

LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (Rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan / melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan :

- 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
- 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
- 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.²⁹ Kesepakatan yang telah ditetapkan harus dipenuhi oleh nasabah karena pihak bank juga telah memberi perpanjangan waktu dan kelonggaran dalam pembiayaannya. Dengan adanya kesepakatan tersebut diharapkan para nasabah yang mempunyai pembiayaan bermasalah mampu melunasi pembiayaannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

²⁸Zainudin, Hukum Perbankan Syariah. Sinar Grafika : Jakarta.2010, hlm 278

²⁹Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika: Jakarta. 2010 hlm 279

Berdasarkan SEBI No.13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011 Tentang Perubahan atas SEBI Nomor 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) akan menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk piutang murabahah atau piutang istishna' dengan memperhitungkan nilai wajar obyek murabahah atau istishna'. Dalam hal terdapat perbedaan antara jumlah kewajiban nasabah dengan nilai wajar obyek murabahah atau istishna', maka diakui sebagai berikut:

- 1) apabila nilai wajar lebih kecil daripada jumlah kewajiban nasabah, maka sisa kewajiban nasabah tersebut tetap menjadi hak BUS atau UUS, yang penyelesaiannya disepakati antara BUS atau UUS dan nasabah;
- 2) apabila nilai wajar lebih besar daripada jumlah kewajiban nasabah, maka selisih nilai tersebut diakui sebagai uang muka ijarah muntahiya bittamlik atau menambah porsi modal nasabah untuk musyarakah atau mengurangi modal mudharabah dari BUS atau UUS.³⁰

³⁰Komunitas Perbankan Syariah. Artikel Penyebab dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. 2013 tanggal 27 feb 2016 pukul 11.39 a.m

E. BMT (*Baitul Maal Wa Tanwil*)

1. Pengertian BMT (*Baitul Maal Wa Tanwil*)

Dalam lembaga keuangan ada lembaga keuangan non Bank. Dalam lembaga keuangan non Bank terdiri dari BMT. BMT(*BaitulMaal Wa Tanwil*) merupakan kependekan dari *baitul maal wa tanwil* atau dapat ditulis dengan *baitul maal wa baitul tanwil*. Secara harfiah baitul maal berarti rumah dana dan baitul tanwil berarti rumah usaha. Kedua pengertian tersebut memiliki makna yang berbeda dan dampak yang berbeda pula. Baitul maal dengan segala konsekuensinya merupakan lembaga sosial yang berdampak pada tidak adanya profit atau keuntungan duniawi atau material didalamnya, sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang karenanya harus dapat berjalan sesuai prinsip bisnis yakni efektif dan efisien. Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa BMT (*Baitul Maal Wa Tanwil*) merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sebagai sosial.

Sebagai lembaga sosial, Baitul Maal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amail Zakat milik pemerintah, oleh karenanya Baitul Maal ini harus didorong untuk mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain, serta upaya pentsyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan asnabiah(UU nomer 38 tahun 1999) Sebagai lembaga bisnis,

BMT (*Baitul Maal Wa Tanwil*) lebih memfokuskan kegiatan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpanan-pinjam dengan pola syariah. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana dari anggota masyarakat dan menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.³¹ Jadi BMT (*Baitul Maal Wa Tanwil*) merupakan lembaga keuangan non bank yang membangun dan mengembangkan perekonomian yang bisa menjangkau untuk perekonomian menengah kebawah, agar mereka mampu memperbaiki kualitas ekonomi mereka.

2. Visi dan Misi BMT (*Baitul Maal Wa Tanwil*)

Visi BMT (*Baitul Maal Wa Tanwil*) harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT (*Baitul Maal Wa Tanwil*) menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti yang luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil-pengabdian Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Karena visi ini merupakan cita-cita jangka panjang, maka perumusannya memerlukan obyektivitas dan kesungguhan. Titik tekan perumusan visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah harus dipahami dalam arti yang luas, yakni tidak saja mencakup aspek ritual peribadatan seperti shalat, tetapi lebih luas dari itu mencakup segala aspek kehidupan. Sehingga setiap kegiatan BMT harus

³¹Muhammad, *Sistem dan prosedur pendirian BMT*. Citra Abadi : Tangerang hlm 1

berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang lebih adil dan makmur.

Misi BMT (*Baitul Maal Wa Tanwil*) adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran- berkemajuan, berlandaskan Syari'ah dan Ridho Allah SWT. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba atau modal pada segolongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam. Masyarakat ekonomi kelas bawah-mikro harus didorong untuk berpartisipasi dalam modal melalui simpanan penyertaan modal, sehingga mereka dapat menikmati hasil-hasil BMT (*Baitul Maal Wa Tanwil*). Terdapat kepentingan yang sama dari dua sisistruktur sosial yang berlawanan. Yakni struktur masyarakat berada (orang kaya) dengan struktur masyarakat miskin. BMT (*Baitul Maal Wa Tanwil*) akan berperan dalam menjebatani atau menjadi mediator kebutuhan keduanya. Kelompok berada didorong untuk membantu sesama dengan dana yang dimilikinya, dan kelompok miskin didorong untuk bertanggung jawab terhadap pinjaman dan kesungguhan untuk mengembangkan usahanya. Akhirnya akan tercipta hubungan sinergis yang saling menguntungkan serta dapat mengurangi kesenjangan sosial.³² Artinya dari visi dan misi BMT (*Baitul Maal Wa Tanwil*) yaitu tujuan yang akan dicapai untuk

³²*ibid*, hlm 4

kedepannya agar BMT (*Baitul Maal Wa Tanwil*) mampu menjadi lebih baik dan membantu masyarakat yang membutuhkan agar memperbaiki kualitas taraf hidupnya. Akan tetapi mereka para kelompok pembiayaan tersebut harus bertanggung jawab dengan dana yang telah dipinjamkan dan tetap mempunyai kesungguhan dalam mengembalikan pinjamannya, agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi.

3. Tujuan BMT (*Baitul Maal Wa Tanwil*)

Didirikannya BMT (*Baitul Maal Wa Tanwil*) bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami mengingat BMT (*Baitul Maal Wa Tanwil*) berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus di berdayakan supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT (*Baitul Maal Wa Tanwil*), masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahannya.³³ Dengan adanya BMT diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup melalui usaha yang sudah ada ataupun yang mau memulai usaha. Agar tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya.

³³*Ibid*, hlm 5

4. Sifat BMT (*Baitul Maal Wa Tanwil*)

BMT (*Baitul Maal Wa Tanwil*) bersifat usaha bisnis, mandiri ditumbuhkembangkan secara swadaya dan dikelola secara profesional. Aspek Baitul Maal, dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana ZISWA (zakat, infaq, sedekah, wakaf, dll) seiring dengan penguatan kelembagaan BMT (*Baitul Maal Wa Tanwil*). Manajemen bisnis yang profesional menjadi kata kunci dalam mengelola BMT (*Baitul Maal Wa Tanwil*). Sifat usaha BMT (*Baitul Maal Wa Tanwil*) yang berorientasi pada bisnis dimaksudkan supaya pengelola bmt dapat dijalankan secara profesional, sehingga mencapai tingkat efisiensi yang tinggi. aspek bisnis BMT (*Baitul Maal Wa Tanwil*) menjadi kunci sukses mengembangkan BMT (*Baitul Maal Wa Tanwil*). Dari sinilah bmt akan mampu memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada para shhibul maal serta mampu meningkatkan kesejahteraan para pengelolanya sejajar dengan lembaga lain. Sedangkan aspek sosial BMT (*Baitul Maal*) berorientasi pada peningkatan kehidupan anggota yang tidak mungkin dijangkau dengan prinsip bisnis. Pada tahap awal, kelompok anggota ini, diberdayakan dengan stimulan dana zakat, infaq, dan sedekah, kemudian setelah dinilai mampu harus dikembangkannya usahanya dengan dana bisnis. Dana zakat hanya bersifat sementara. Dengan pola ini, penerima manfaat dana zakat diharapkan akan terus bertambah. Manajemen pengelola dana Ziswa ini, juga harus dilakukan dengan prinsip bisnis. Baitul Maal tidak dapat dikelola secara tradisional.

Pengelolaan secara bisnis atas lembaga sosial, akan mempercepat perkembangan lembaga tersebut dengan sendirinya, penerima manfaatnya akan semakin banyak.³⁴ Dengan manfaatnya yang semakin banyak maka BMT mampu mensejahterakan perekonomian anggota agar menjadi lebih baik dan banyak dikenal dikalangan masyarakat.

5. Azas BMT(*Baitul Maal Wa Tanwil*)

BMT (*Baitul Maal Wa Tanwil*)berazaskan Pancasila dan UUD 45 serta berdasarkan prinsip Syari'ah Islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan, koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan Syari'ah BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syari'ah. Keimanan menjadi landasan ats keyakinan untuk mampu tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akherat juga keterpaduan antara sisi maal dan tanwil, juga keterpaduan antara fisik dan mental, rohaniah dan jasmaniah. Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama, baik antar pengurus dan pengelola maupun dengan anggota. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan atau fasilitas pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk ituah pola

³⁴*Ibid.*, hlm 3

pengelolaannya harus profesional.³⁵ Jadi dalam beroperasi BMT sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menjadikan keikhlasan dalam menjalankan tugasnya tidak hanya untuk kesejahteraan anggota akan tetapi semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT.

6. Prinsip Utama BMT

Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut :

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip Syari'ah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlaq mulia. Keterpaduan antara dzikir, fikir dan ukir, yakni keterpaduan antara sikap, pengetahuan dan ketrampilan.
- c. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dan semua lininya serta anggota dibangun atas dasar kekeluarganya, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
- d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi-misi dan berusaha bersama-sama untuk

³⁵*Ibid.*, hlm 7

mewujudkan atau mencapai visi-misi tersebut serta bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.

- e. Kemandirian, yakni mandiri diatas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan 'bantuan' tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
- f. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi, yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan ruhani dan akherat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan yang cukup, ketrampilan yang terus ditingkatkan serta niat yang kuat.
- g. Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai satu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.³⁶ Tujuannya bukan hanya untuk kesejahteraan anggota akan tetapi BMT juga menjadikan dasar bahwa bekerja sebagai ibadah kepada Allah SWT. Dan menjadikan Al-Qur'an dan Al-hadis sebagai pedoman dalam menjalankan operasinya.

³⁶Ibid., hlm 8

7. Fungsi dan peran BMT

Dalam rangka mencapai tujuan, BMT berfungsi :

- a. Mengidentifikasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya insani (SDI) anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan antara shohibul maal dan Mudharib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf.
- e. Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan penggunaan dana untuk pengembangan usaha produktif.³⁷ BMT mempunyai fungsi yang banyak antara lain meningkatkan kualitas sumber daya insani. BMT mengajak para anggota menjadi manusia yang lebih baik dan menerapkan semua kegiatan sesuai dengan prinsip syariah.

8. Prinsip Muamalat

Prinsip muamalat Islam, mendorong dan menjiwai BMT dalam :

- a. Melaksanakan segala kegiatan ekonomi dengan pola syaria'ah

³⁷Muhammad, *Sitem dan Prosedur Pendirian BMT*. Citra Abadi : Tangerang .2006 hlm 9

- b. Berbagi hasil baik dalam kegiatan usaha maupun dalam kegiatan intern lembaga
- c. Berbagi laba usaha dan balas jasa sebanding dengan partisipasi modal dan kegiatan usahanya
- d. Pengembangan SDI (sumber daya insani)
- e. Pengembangan sistem dan jaringan kerja sama, kelembagaan dan manajemen. ³⁸Dengan menerapkan prinsip muamalat diharapkan para nasabah mampu bekerja sama dengan baik, walaupun tidak dalam pengawasan bank akan tetapi Allah SWT selalu mengawasi. Jadi bertindak jujur dan melaksanakan semua usahanya dengan prinsip syariah tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya sumber daya insani akan tercipta kegiatan ekonomi dengan pola syariah, jadi kerjasama antara nasabah dan pihak bank sangat penting.

9. Ciri-ciri BMT

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk untuk anggota dan masyarakat
- b. Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pentasyarufan dana zakat, infaq dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak

³⁸*Ibid.*, hlm 9

- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran peserta masyarakat di sekitarnya
- d. Milik bersama masyarakat bawah, bersama dengan orang kaya di sekitar BMT, bukan milik perorangan atau orang dari luar masyarakat. Atas dasar ini BMT tidak dapat berbadan hukum perseroan atau hanya dimiliki dan dimonopoli oleh sekelompok orang.³⁹ Jadi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan sendiri akan tetapi mencari keuntungan bersama dalam meningkatkan ekonomi anggotanya. Jadi keberadaan BMT itu sangat dekat dengan masyarakat dan anggotanya sudah menjadi seperti keluarga tidak ada perbedaan semua sama.

10. Ciri-ciri Khusus BMT

BMT merupakan lembaga memiliki masyarakat, sehingga keberadaannya akan selalu dikontrol dan diawasi oleh masyarakat. Laba atau keuntungan yang diperoleh BMT juga akan didistribusikan kepada masyarakat, sehingga maju mundurnya BMT sangat dipengaruhi oleh masyarakat disekitar BMT berada. Selanjutnya BMT memiliki ciri khusus sebagai berikut :

- a. Staf dan karyawan BMT bertindak aktif-produktif, tidak menunggu tetapi menjemput bola, bahkan merebut bola, baik untuk menghimpun dana anggota maupun untuk pembiayaan. Pelayanannya mengacu kepada kebutuhan anggota, sehingga semua

³⁹*Ibid.*, hlm 9

staf BMT harus mampu memberikan yang terbaik buat anggota dan masyarakat.

- b. Kantor dibuka dalam waktu tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar. Sehingga waktu buka kasnya tidak terbatas pada siang hari saja, tetapi dapat saja malam atau sore hari tergantung pada kondisi pasarnya. Kantor ini hanya ditunggu oleh sebagian staf, karena kebanyakan dari mereka keluar untuk menjemput anggota. Pembicaraan bisnis bahkan transaksi atau akad pembiayaan dapat saja dilakukan diluar kantor.
- c. BMT mengadakan pendampingan usaha anggota. Pendampingan ini akan lebih efektif jika dilakukan secara berkelompok. Dalam pendampingan ini akan dilakukan pengajian rutin, di rumah, masjid atau sekolah, kemudian dilanjutkan dengan berbincangan mengenai bisnis dan lain-lain. Dalam pengajian ini juga dilakukan angsuran dan simpanan. Kelompok-kelompok usaha ini bisa dibuat berdasarkan kedekatan domisili atau berdasarkan jenis usaha. Jumlah anggota pada setiap kelompok dapat bervariasi. Namun untuk memudahkan dalam pendampingan, setiap kelompok maksimal beranggotakan 10-25 orang dan akan selalu didampingi oleh staf BMT.
- d. Manajemen BMT adalah Profesional Islami (PI)
 - 1) Administrasi keuangan dilakukan berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi

syari'ah (PSAK 59). Jika dirasa telah mampu BMT dapat menggunakan sistem akuntansi komputerisasi sehingga mempermudah dan mempercepat proses pembukuan.

- 2) setiap bulan BMT akan menerbitkan laporan keuangan dan penjelasan dari isi laporan tersebut
- 3) setiap tahun buku yang ditetapkan, maksimal sampai bulan maret tahun berikutnya, BMT akan menyelenggarakan Musyawarah Anggota Tahunan. Forum ini merupakan forum permusyawaratan tertinggi.
- 4) Aktif menjemput bola, berprakarsa, kreatif-inovatif, menemukan masalah dan memecahkannya secara bijak dan memberikan kemenangan kepada semua pihak
- 5) Berfikir, bersikap, dan bertindak
- 6) Berorientasi kepada pasar bukan pada produk. Meskipun produk menjadi penting, namun pendirian dan pengembangan BMT harus senantiasa memperhatikan aspek pasar, baik dari sisi lokasi, potensi pasar, tingkat persaingan serta lingkungan bisnisnya.⁴⁰ Jadi selain mempunyai ciri-ciri umum BMT juga mempunyai ciri-ciri khusus seperti setiap bulan menerbitkan laporan keuangan agar para anggota mengetahui keuangan yang terjadi. Sehingga para anggota akan lebih percaya dengan adanya kinerja BMT yang bersifat transparan.

⁴⁰ Muhammad, *Sitem dan Prosedur Pendirian BMT*. Citra Abadi : Tangerang .2006 hlm

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Sibotang bertujuan untuk mengetahui proses pemberian kredit di PT. Bank Mandiri cabang Balige, untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah atas pinjaman nasabah dan untuk mengetahui proses penyelesaian kredit bermasalah atau kredit macet atas pinjaman nasabah di PT Bank Mandiri Cabang Balige. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan metode penelitian lapangan. “ Hasil Penelitian dalam PT. Bank Mandiri untuk menyelesaikan kredit macet yaitu dengan cara novasi, subrogasi, likuidasi agunan dengan cara :penjualan agunan kredit tanpa lelang, penjualan agunan kredit dengan cara lelang (lelang sukarela, lelang eksekusi) dan penebusan agunan.⁴¹ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini membahas tentang penerapan controlling dan rescheduling pembiayaan bermasalah dan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara.

Penelitian yang dilakukan Muslim, dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor pengelolaan pemasaran, tingkat persaingan, pengelolaan keuangan, pengelolaan teknis dan tingkat kebijakan pemerintah terhadap kredit macet dari UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) industri mebel di Kabupaten Jepara tahun 2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan uji hipotesis yaitu uji koefisien determinasi, uji F dan uji t. Uji asumsi

⁴¹Melisa N. Sibotang, *Penyelesaian kredit macet (bermasalah) atas pinjaman nasabah pada PT.Bank Mandiri Cabang Balige*, Skripsi Universitas Sumatra Utara. 2008

klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas, uji normalitas, dan uji uji autokorelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengelolaan pemasaran berpengaruh negatif terhadap kredit macet. Kemudian variabel tingkat pemasaran dan tingkat kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit macet.⁴²Perbedaan dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini membahas tentang penerapan controlling dan rescheduling pembiayaan bermasalah dan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian yang dilakukan Azhar, dalam penelitian ini mempunyai tujuan yaitu memberikan gambaran tentang langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan di Desa Pabelan Kab. Semarang dan memberikan pemahaman tentang konsep Hukum Islam terhadap mekanisme penyelesaian kredit macet kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan di Desa Pabelan Kab. Semarang. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Hasil penelitian “ Kredit macet tersebut bisa diatasi dengan dua cara yaitu *as-sulhu* dan arbitase. Dalam konsep *as-sulhu* dipakailah istilah modern yang dikenal dengan istilah *Rescheduling, Reconditioning, Restructuring* sementara untuk arbitase atau takhlīm diselesaikan lewat jalur hukum dengan berkonsultasi pada Lawyer. Dan penanganan yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum islam, akan tetapi malah mengimplementasikan aturan-aturan islam

⁴²Muslim, *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet (kurang lancar, diragukan dan macet) pada UMKM industri mebel di Kabupaten Jepara* .skripsi (Universitas Diponegoro Semarang).2012

dalam menangani kredit macet “⁴³ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini membahas tentang penerapan controlling dan rescheduling pembiayaan bermasalah dan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara.

Penelitian yang dilakukan Mukaromah, diadakannya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menghitung besarnya tingkat kredit bermasalah yang terjadi Pada BPR BKK Jepara Cabang Mlonggo, untuk menentukan upaya penyelamatan kredit bermasalah pada Pada BPR BKK Jepara Cabang Mlonggo. Dalam penelitian ini penulis melakukan survey dengan mengamati dan pengambilan data secara langsung dengan pada obyek penelitian. Hasil penelitian “ Dalam mengatasi kredit bermasalah pada BRP BKK cabang Mlonggo dilakukan dengan cara: penyelesaian secara damai, memberikan keringanan bunga, penjualan dan agunan dan penyelesaian melalui jalur hukum”⁴⁴ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini membahas tentang penerapan controlling dan rescheduling pembiayaan bermasalah dan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara.

Penelitian yang dilakukan Rahmat, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet pada


⁴³Muhammad Zaki Azhar, *penyelesaian kredit macet dalam prespektif hukum islam (Studi di Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam perempuan PNPB Mandiri Kec. Pabelan Kab. Semarang,* skripsi Universitas (Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.) 2013. <http://digilib.uin.suka.ac.id/9316/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

⁴⁴Titik Mukaromah, *Analisis kredit bermasalah pada BPR BKK Jepara Cabang Milonggo* 2012. Skripsi (Universitas Muria Kudus)2012 http://eprints.umk.ac.id/876/1/JUDUL_KREDIT_bermasalah.pdf

koperasi bank perkreditan rakyat VII koto pariaman dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit macet dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam penyelesaian kredit macet di koperasi bank perkreditan rakyat VII koto pariaman. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian “ Cara penyelesaian kredit macet di Koperasi Bank Perkreditan rakyat VII Koto Pariaman adalah penagihan rutin, peringatan lisan, surat tagihan atau surat tunggakan, surat peringata, pemutusan hubungan kredit, hapus buku, penjualan agunan, dan penyelamatan kredit”.⁴⁵ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini membahas tentang penerapan controlling dan rescheduling pembiayaan bermasalah dan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara.

Penelitian yang dilakukan oleh Inayah yaitu bertujuan untuk mengetahui strategi BMT BIF dalam menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah*.

G. Paradigma Penelitian



⁴⁵Agusra Rahmat, *penyelesaian kredit macet di koperasi perkreditan rakyat (KBPR) VII Koto Pariaman..* skripsi (Universitas Andalas Padang). 2011 <http://repository.unand.ac.id/16872/1/skripsi.pdf>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.⁴⁶ Peneliti menggunakan penelitian pendekatan kualitatif dimana dalam pendekatan ini untuk menghasilkan dan mengembangkan teori. Kumpulan informasi dari pendekatan ini diperoleh dari interview, dan menggunakan prosedur pengumpulan data yang sistematis dan analisis dikembangkan dari prosedur seperti aksial, open dan coding tertentu.⁴⁷ Metode analisis deskriptif yaitu metode yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat ilmiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian ini mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaannya dengan fenomena lain.⁴⁸

⁴⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Hal : 80

⁴⁷ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Alfabeta : Bandung, 2010), Hal : 35

⁴⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), Hal : 72

B. Kehadiran Peneliti

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif sehingga menjelaskan tentang kehadiran peneliti di lapangan sangatlah di perlukan. Di dalam penelitian ini Peran peneliti di lapangan adalah sebagai partisipan dan juga sebagai pengamat, jadi peneliti berpartisipasi membantu karyawan BMT Harum dan juga keberadaan peneliti di lapangan sebagai Peneliti diketahui oleh pihak informan.

Peneliti hadir dalam mengumpulkan data dari lapangan selama 2 minggu di tempat lokasi penelitian .Dengan kesepakatan antara peneliti dengan pihak BMT Ar-rohmandan BMT Harum Yaitu di BMT Harum tanggal 15 Februari dan tanggal 20 di BMT Ar-rahman.

C. Lokasi Penelitian

Dari sekian banyak BMT atau Lembaga Keuangan Syariah yang ada, akan tetapi penulis memilih untuk melakukan penelitian yang akan dilakukan dilembaga keuangan yaitu BMT Ar-rohman dan BMT Harum. Penulis memilih BMT Ar-rohman karena BMT Pahlawan sudah mempunyai banyak cabang dan nasabah. Sedangkan BMT Harum Tulungagung yang terletak di Jalan Letjen Soeprapto, 85 Tulungagung. BMT ini terletak ditengah-tengah perkotaan, tempatnya yang strategis dan dekat dengan kampus.

D. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam memperoleh informasi, peneliti menggunakan sumber data primer. Data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan, dalam hal ini penulis dapat memperoleh data primer dari BMT Ar-rohman Dan BMT Harum. Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data primer. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dll), foto-foto, film, rekaman video, dan lain lain yang dapat memperkaya data primer.⁴⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara (*interview*) dari Kepala Cabang dan karyawan BMT Ar-rohman dan BMT Harum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data adalah sebuah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah yang ingin diselesaikan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sistematis. Tehnik ini digunakan ketika peneliti

⁴⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik-Edisi Revisi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), Hal : 22

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga ketika respondennya itu sedikit/kecil. Jenis wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data adalah wawancara terstruktur/sistematis yaitu dimana peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, oleh karena itu peneliti dalam melakukan wawancara telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.⁵⁰

Pedoman pertanyaan tersebut digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal sampai akhir wawancara, karena biasanya pedoman tersebut telah dibuat dengan sedemikian rupa sehingga merupakan sederetan daftar pertanyaan, dimulai dari pertanyaan yang mudah sampai dengan hal-hal yang kompleks. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi.⁵¹

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan para pegawai BMT Harum dan BMT Ar-rohman serta pihak-pihak terkait seperti pimpinan, marketing dan nasabah pembiayaan bermasalah baik itu dari kegiatan atau kinerjanya.

⁵⁰Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, (Bandung: Alfabeta 2012), Hal. 188

⁵¹Sugiyono, *Metode penelitian kombinasi*, hlm 316

F. Analisis Data

Analisis data yang dimaksud adalah analisis yang dilakukan untuk melakukan pengujian hipotesis dan menjawab fokus penelitian yang telah diajukan. Penggunaan metode deskriptif analisis berguna ketika peneliti menggambarkan (mendeskripsikan) data, sekaligus menerangkannya ke dalam pemikiran-pemikiran yang rasional. Sehingga tercapailah sebuah analisis data yang memiliki nilai empiris.⁵² Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan, namun lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.⁵³

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Dalam penelitian kualitatif ini memakai 3 macam kriteria keabsahan,yaitu:

1. Kepercayaan (*kreadibility*)

Kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya, ada beberapa teknik untuk mencapai kredibilitas adalah: teknik triangulasi, sumber, pengecekan anggota, perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan, diskusi teman sejawat, dan pengecekan kecukupan referensi.

2. Kebergantungan (*dependability*)

⁵²Sugiyono, *Metode penelitian kombinasi*,..... hlm 316

⁵³*Ibid*, hlm 333

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam pengumpulan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman, waktu, pengetahuan. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan melalui *audit dependability* oleh *auditor independent* oleh dosen pembimbing.

3. Kepastian (*konfermability*)

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi secara interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh meteri yang ada pada pelacakan audit.⁵⁴

H. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini ada empat tahap, yaitu :

1. Tahap pra – lapangan

Meliputi kegiatan menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Meliputi mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Ar-Rohman Tulungagung

⁵⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*,..., hlm : 324-338

dan BMT Harum. Data tersebut diperoleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Tahap analisis data

Meliputi analisis data baik yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi pada BMT Ar-Rohman Tulungagung dan BMT Harum. Kemudian dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti selanjutnya melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data yang didapat dan metode perolehan data sehingga data benar-benar valid sebagai dasar dan bahan untuk memberikan makna data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti.

4. Tahap penulisan laporan

Meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan perbaikan, saran-saran demi kesempurnaan skripsi yang kemudian ditindaklanjuti hasil bimbingan tersebut dengan menulis skripsi yang sempurna. Langkah terakhir melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk ujian skripsi.⁵⁵

⁵⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*,..., hlm : 324-338

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data Penelitian

1. Profil BMT Harum

a. Identitas Lembaga Keuangan Syariah

Nama : BMT HARUM (HARAPAN UMMAT).

Alamat : Jln. Letjend Suprpto No. 24 Kepatihan Tulungagung.

b. Latar Belakang Lahirnya BMT HARUM

Krisis ekonomi yang berkepanjangan dan belum ada solusinya saat ini. Hampir 85% penduduk Indonesia Muslim, tetapi ironisnya perekonomian negeri ini dipegang dan dikendalikan oleh non Muslim. Bahwa saat ini telah terjadi ketidakadilan dalam sektor moneter. Sebagian besar rakyat negeri ini menyimpan uangnya di Bank Konvensional, namun Bank sangat enggan mengucurkan dananya untuk pengembangan usaha mereka dengan alasan tidak kredibel, memakan banyak biaya dan sebagainya sehingga mereka banyak yang berhubungan dengan rentenir. Sebagian besar kaum muslim negeri ini belum sadar dengan kewajiban mengeluarkan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh untuk membantu kaum Dhuafa dan

untuk kegiatan sosial lainnya. BMT HARUM dirintis pada tahun 1996 dan mulai operasional sepenuhnya pada 25 Januari 2002⁵⁶.

c. Visi dan Misi

1) VISI

“Terwujudnya kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga mampu berperan dalam membangun peradaban umat menuju ridho Allaah SWT”.

2) MISI

- a) Membangun Lembaga Keuangan Islam yang kuat, terpercaya dan memiliki jaringan yang luas.
- b) Memberikan kepercayaan dan rasa aman bagi para Anggota dan mitra kerja.
- c) Berkomitmen menjadi Lembaga Keuangan yang sesuai syari’ah yang berorientasi pada usaha mikro dan kecil.

d. Dasar Operasional BMT HARUM

- 1) Sertifikat pengukuhan BMT oleh presiden RI.
- 2) Sertifikat operasional PINBUK nomor 031020084/PINBUK/II/99 Tanggal 26 Februari 1999.
- 3) SK Menteri Koperasi & UKM No.651/BH/KWK 13/VII/98 Tanggal 18 Agustus 1998.

⁵⁶ Dokumentasi BMT HARUM Tulungagung

e. Jaringan dengan Lembaga lain

- 1) Bank Muamalat Indonesia (BMI).
- 2) LPDB KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Usaha Mikro Kecil dan Menengah)
- 3) Kantor Koperasi & UKM Kab. Tulungagung.

f. Produk-produk BMT

1) Produk - Produk Pembiayaan

a) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan dengan pola bagi hasil, dimana modal keseluruhan dari BMT dan Nasabah mempunyai keahlian untuk melakukan usaha dengan keuntungan dibagi kedua pihak sesuai nisbah yang disepakati.

b) Pembiayaan *Musyarakah (Syirkah)*:

Pembiayaan yang diberikan BMT kepada nasabah dengan pola bagi hasil dimana sebagian modal usaha saja yang dari BMT. Nasabah sudah punya modal tetapi untuk pengembangan usaha mereka masih perlu tambahan modal. Keuntungan hasil usaha dibagi dengan nisbah yang disepakati.

c) Pembiayaan *Murabahah (Jual Beli)*:

Pembiayaan dengan pola jual beli, dimana BMT sebagai penjual atau penyedia barang, sedangkan nasabah sebagai pembeli dengan cara pembayaran diangsur atau

dibayarkan tunai dalam jangka waktu tertentu. Harga jual dan lamanya pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

g. Program ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah)

Disamping mengembangkan usaha profit, BMT juga mengembangkan usaha sosial yaitu mengelola zakat, infaq, dan shodaqoh dari pra aghniya' untuk disalurkan kepada kaum Dhuafa'.

Penggunaan Dana ZIS selama ini adalah:

1. Bantuan bea siswa untuk anak kurang mampu.
2. Bantuan kepada fakir miskin.
3. Bantuan untuk pembangunan masjid, Lembaga Pendidikan Islam dan sejenisnya.
4. Pembiayaan Qordhul Hasan (pinjaman sosial).

h. Susunan Pengurus

Penasehat : Dr. H. Laitupa AM, SpPD

Pengurus

Ketua : Drs. H. Rokhani Sukamto

Sekretaris : H. Supangat

Bendahara : H. Djuwito

Pengelola

Manajer : M. Baderi

Kasir : Dra. Primayanti

Staf Akuntansi : Sundiyah

Zulianis Salamah

Korlap : Susianto

Eko Susanto

Irma Suryani

Daftar Pendiri BMT HARUM Tulungagung⁵⁷

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Dr. H. Iaitupa AM, SpPD | 26. Andri Cahyono |
| 2. Ir. Heru Tjahjono, MM | 27. H. Supangat |
| 3. Hj. Fauziah | 28. Karmudji |
| 4. H. Qomtori Zein | 29. H. Hamim Bz |
| 5. H. Suradi | 30. Ir. Suyono |
| 6. H. Masykur, SH | 31. Drs. Sahono |
| 7. Drs. Saifudin Zufri | 32. Sutardi |
| 8. H. Muhklas Hasan | 33. Sundiyah |
| 9. Drs. H. Sudjito | 34. Dra. Primayanti |
| 10. Drs. H. Sururi Farid | 35. Siti Rofiah |
| 11. Drs. Marzuki ARS | 36. M. Baderi |
| 12. dr. H. Widiarto, SpA | 37. Inama Duriawati |
| 13. Dra. Hj. Sri Sugiarti | 38. Umi Khawa Saraswati |
| 14. Drs. Sumardji | 39. Amin Tampa (alm) |
| 15. Dra. Hj. Muyasyaroh | 40. Armi Nursiami |
| 16. Drs. H. M. Yahdin, M.Ag | 41. Drs. Ali Murtadi, Msi |
| 17. H. M. Ridwan | 42. Hariyadi |

⁵⁷ Dokumentasi BMT HARUM Tulungagung

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 18. Drs. H. Marjuni | 43. Drs. Hadi Sadar Atmaja |
| 19. Drs. H. Rokhani Sukamto | 44. Mispan |
| 20. H Djuwito | 45. Zulianis Salamah |
| 21. H. Achmad Djadi, S.Sos | 46. Drs. H. Achmad Gunarso |
| 22. H. Imam Mukaji
MM | 47. Misbahul Munir, SH, |
| 23. Tutiek Tjahjani | 48. Yanik Sunarmi |
| 24. Fajar Sidiq Aliwiyono | 49. Cahya Ayu Khans |
| 25. Nurul Amin, S. Ag, MM | 50. H.Purnomo,SH |

2. Sejarah BMT Ar-RAHMAN Tulungagung

a. Identitas Lembaga Keuangan Syariah

Nama : BMT Ar-RAHMAN

Alamat : Jln. Pahlawan No.183 B, Desa Rejoagung Kecamatan
Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Jawa Timur.

BMT adalah sebuah ringkas dari Baitul Maal Wa-Al Tamwil atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu menyambungkan usaha produktif

dengan menabung dan membiayai usaha anggota dan masyarakat lingkungan.

Adapun ciri utama BMT adalah:

- 1) Berorientasi bisnis dan mencari laba bersama.
- 2) Bukan lembaga social, tapi memberdayakan penggunaan dana ZIS.
- 3) Tumbuh dari bawah berdasarkan partisipasi masyarakat.

- 4) Milik bersama masyarakat di lingkungan BMT.
- 5) Manajemen BMT adalah professional.

Adapun syarat pendirian BMT adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kemauan dan prakarsa masyarakat.
- 2) Adanya praktek rentenir.
- 3) Adanya potensi usaha yang dikembangkan .
- 4) Dana operasional selama kurang lebih 3 bulan.
- 5) Ada tokoh yang memiliki dan bertanggung jawab.

Dengan modal awal kurang lebih Rp. 20.000.000 s.d Rp. 50.000.000 yang diperoleh dari iuran calon anggota, yayasan, kelompok swadaya masyarakat, dan lain sebagainya yang pedirinya suatu lembaga ekonomi syari'ah (BMT). Melihat realita yang terjadi di kehidupan masyarakat terkait perekonomian maka sekumpulan orang berinisiatif untuk mendirikan sebuah lembaga yang nantinya dapat meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Dari inisiatif itu lembaga yang berbadan hukum yang bernama Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ar-RAHMAN. Baitul Maal Wat Tamwil Ar-RAHMAN merupakan BMT terbesar dibandingkan dengan BMT yang lain yang ada di Tulungagung, baik dilihat dari fisik bangunan, fasilitas operasional, dan asset yang ada. Dari tahun ke tahun, asset yang dimiliki BMT mengalami peningkatan.

Hal tersebut berkat kerja bersama-sama dan kompak serta harmonis diantara para pengurus, pengelola, segenap komponen

anggota Koperasi Syari'ah di BMT Ar-RAHMAN mendapat beberapa prestasi yang cukup membanggakan diantaranya :

- 1) Penghargaan dari Bupati Tulungagung sebagai juara II koperasi berprestasi kategori simpan pinjam dalam rangka hari koperasi ke-57 tahun 2004 yang diserahkan langsung oleh Bupati Tulungagung Ir.Heru Tjahyono,MM. pada tanggal 12 Juli 2004
- 2) Mendapat kepercayaan mengelola dana bergulir syari'ah (DBS) senilai Rp.50.000.000,- dari pemerintah yang diberikan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Lapangan Makodim V Brawijaya Surabaya pada tanggal 23 Desember 2004.
- 3) Penghargaan Koperasi Prestasi III tahun 2001 Tingkat Propinsi Jawa Timur yang diserahkan oleh langsung Gubernur Jawa Timur Bapak H.Imam Utomo tanggal 8 Juli 2004.

Dari perkembangan serta prestasi yang diraih, ternyata tidak dapat lepas dari peran serta pemerintah dari dalam hal ini diwakili Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung, dimana atas bimbingan dan arahan yang diberikan selama Koperasi Syari'ah BMT Ar-RAHMAN bergabung dan berbadan hukum koperasi tepatnya pada tahun 2001.

b. Dasar Pemikiran BMT Ar- Rahman Tulungagung

Koperasi Syariah BMT Ar-Rahman berdiri dengan dasar pemikiran antara lain :

- 1) Menjamurnya rentenir dan sebagian orang memiliki harta berlebih meminjamkan kepada masyarakat dengan cara illegal
- 2) Banyaknya sector usaha kecil masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank-bank besar baik dari agunan atau jaminan
- 3) Rumitnya birokrasi dan prosedur pengajuan modal kerja yang ditetapkan oleh pihak bank

c. Strategi Usaha BMT Ar-Rahman Tulungagung

Adapun strategi yang dilakukan oleh BMT Ar-RAHMAN dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan yaitu antara lain sebagai berikut :

- 1) Transparansi manajemen
- 2) Promosi sistematis
- 3) Sinergi dengan pihak lain
- 4) Peningkatan kinerja sumberdaya insani
- 5) Diversifikasi

Kopseyah BMT Ar-RAHMAN Tulungagung, berkantor di Jl. Pahlawan No.183 B, Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. Didirikan tepat pada tanggal 5 Desember 1998, dan telah mengantongi badan hukum koperasi dari

Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan No.188.2/BH/424.75/2001 tanggal 18 Juli 2001.

1) Visi

Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan dinamis berdasarkan syariah.

2) Misi

- a) Pelopor ekonomi syariah
- b) Membangun etos kerja yang penuh dedikasi
- c) Pengelolaan yang professional (berilmu tinggi, berakhlakul karimh, memanfaatkan ilmu yang dimiliki)
- d) Membangun tatanan perekonomian umat yang adil dan makmur.

3) Domisili atau tempat :

- 1) Kantor pusat berkedudukan Kedungwaru Tulungagung Jalan Pahlawan 183 B lantai 2 Graha Ar-Rahman , Rejoagung Tulungagung. Telp.(0355) 320423.
- 2) Kantor cabang Kedungwaru berkedudukan di Tulungagung lantai 1, Graha Ar-RAHMAN Rejoagung Tulungagung
- 3) Kantor cabang Sendang, berkedudukan di Nglurup Sendang. Telp.(0355) 7709472
- 4) Kantor cabang Tapan, berkedudukan di Udanawu.Tlp. (0342) 552475

- 5) Kantor kas unit MAN 2 Tulungagung. Beroperasi dengan menggunakan system baru dalam proses pelayanan, sehingga mempermudah kinerja.
- 6) Kantor Cabang Pagerwojo, berkedudukan di Desa Samar Pagerwojo.
- 7) Kantor Cabang Bendilwungu, berkedudukan di Desa Sumbergempol
- 8) Kantor Cabang Boyolangu, berkedudukan di Desa Pucung Kidul Boyolangu.

d. Struktur Organisasi dan Job Description

1) Struktur Organisasi BMT Ar-RAHMAN Tulungagung

a) Pengurus

Ketua : Drs. H. Munawan MM

Sekretaris :Drs.H.NurHasjim, M,PdI

Bendahara : Drs.H.Muwahid Shulhan,M.Ag

b) Pengawas

Pengawas Syari'ah : KH. Muktab,BA

Pengawas Manajemen Keuangan : H.E Soedrajat, H.M. Faisal

c) Kepegawaian

(1) Kantor Pusat :

Manager : Sadono, SE

Bag. Akumulasi dan pembukuan pusat : Fauziyah Hanung,
SE

Bag. Umum dan personalia : Ahmad Fathoni, SP
 Kasir : Wijiati

(2) Kantor cabang Kedungwaru :

Kepala Cabang : Moh Ashary S.Sos
 Bag. Pembiayaan : Novi Wulandari, SE
 Bag. Simpanan : Miftahur Rohmah
 Marketing / Accounting Offiser : Masrukin Wibowo, S.Ag,
 Tajudin Edi, S.Ag, Anis Setiawan

(3) Kantor cabang Sendang :

Kepala cabang : Andi Kurniawan
 Staf Akuntan Teller : Fitriyah Spt Marketing /
Accounting Officer

(4) Kantor cabang Udanawu :

Kepala cabang : Abdul Rokib
 Staf Akuntan Teller : Masrohati
Marketing / Accounting Officer

(5) Kantor Cabang Pagerwojo

Kepala cabang : Agus Sutedjo, ST
 Staf Akuntan Teller : Arik Widyaningsih
Marketing / Accounting Officer

(6) Kantor cabang MAN 2 TA :

Kepala cabang :Moh. Rusydi Adnani, M. Hum

Staf Akuntan Teller : Tatik Umaroh

Marketing / Accounting Officer

(7) Kantor cabang Bendilwungu :

Kepala cabang : Saipul Huda

Staf Akuntan Teller : Wulansari

Marketing / Accounting Officer

(8) Kantor cabang Boyolangu

Kepala cabang : Samsun Niam

Staf Akuntan Teller : Ana Nasriyah

Marketing / Accounting Officer

d) Tenaga tambahan

Satpam : Suryono, Mahmudi

Office Boys : Dwi Kurniawan

e. Produk-Produk BMT Ar-RAHMAN Tulungagung

1) Produk-produk Pembiayaan

a) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan modal kerja yang langsung diberikan Kopsyah BMT Ar-RAHMAN kepada anggota maupun calon anggota yang hendak memulai usaha dengan komposisi modal sepenuhnya dari Kopsyah dan pengelolaan usaha sepenuhnya diserahkan kepada anggota maupun calon anggota. Hasil keuntungan akan dibagi dua sesuai kesepakatan bersama.

b) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan diberikan kepada anggota maupun calon anggota Kopsyah BMT Ar-RAHMAN yang membutuhkan modal usaha. Pihak Kopsyah BMT Ar-RAHMAN dapat ikut serta dalam proses pengelolaan usaha, pembagian keuntungan yang proporsional dilakukan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

c) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota maupun calon anggota untuk pembelian barang produktif dengan sistem pembayaran pokok maupun mark-up nya dilakukan secara sekaligus.

d) Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*

Pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan *murabahah*, yang berbeda adalah pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur pokok pinjaman *bermark-up* yang disepakati sebelumnya. Pembiayaan ini dikenal juga dengan pembiayaan sewa beli artinya, jika angsurannya putus tengah jalan maka sifatnya menjadi sewa namun sebaliknya jika telah lunas maka sifatnya menjadi beli.⁵⁸

⁵⁸ Dokumentasi BMT Ar-Rahman Tulungagung

B. Pemaparan data penelitian dan analisis penelitian

Berdasarkan kerangka teori yang ada maka hasil-hasil penelitian, penelitian data dapat memaparkan sebagai berikut :

1. Karakteristik informan

Dalam penelitian ini, kedudukan informan sangat penting karena sebagai sumber data yang utama, oleh sebab itu peneliti memilih dari karakteristik dan umur. Selain itu dalam penelitian juga dapat informan kunci yang menjadi narasumber yang utama. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah karyawan dan pengurus serta anggota dari BMT Harum dan BMT Ar-Rahman yaitu dari pihak pimpinan BMT yaitu bapak Badri dan Bapak Rusdi. Dari data diatas dapat diketahui bahwa peneliti memilih informan dari anggota pembiayaan yang berumur 30-50 tahun yang merupakan umur yang paling baik untuk memberikan penjelasan atau tanggapan serta lebih terbuka. Informan tersebut terdiri dari tiga laki-laki dan satu perempuan yaitu dari anggota pembiayaan di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman. Dari keempat informan tersebut mempunyai jenis usaha antara lain : penjual sampil, pengusaha konveksi, pengrajin sangkar burung dan yang satu merupakan nasabah pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan sepeda motor, almari, mesin cuci dan kulkas dan dalam bulan ini msih pengajuan untuk renovasi rumah. Selain itu peneliti dalam teknik pengumpulan data juga menggunakan metode yaitu dengan dokumen.

2. Teknik pengumpulan data dan hasil wawancara

Disini peneliti mengadakan observasi ke lapangan untuk mencari data yang akan diteliti dengan cara wawancara dan juga mengamati lingkungan sekitar. Berikut hasil wawancara :

a. Prosedur dalam pemberian pembiayaan DI BMT Harum dan BMT Ar-Rahman

1) Prosedur dalam pemberian pembiayaan DI BMT Harum dan BMT Ar-Rahman

Layanan lembaga keuangan mikro syariah, salah satunya BMT. BMT menawarkan jasa pembiayaan. Prosedur pembiayaan di BMT memiliki kemudahan. Berikut hasil wawancara di BMT Harum mengenai prosedur pembiayaan yaitu

“ Prosedur Pembiayaan di BMT Harum tidak rumit mbak yaitu sebelum pengajuan maka pihak BMT mempelajari penyertaan dokumen yang telah ditetapkan oleh BMT untuk anggota pengajuan pembiayaan. Setelah mendapatkan dokumen – dokumen tersebut pihak BMT mempelajari apakah anggota tersebut layak apa tidak menerima pembiayaan tersebut.”⁵⁹

Prosedur pengajuan pembiayaan di BMT Harum tidak sulit. Dalam pengajuaanya anggota diminta mengumpulkan dokumen-dokumen berupa fotokopi KTP, KK, BPKB, STNK dan juga dilihat dari pekerjaan yang dimiliki, setelah dilihat dari dokumen-dokumen tersebut untuk selanjutnya dipelajari oleh petugas, apakah jaminan dengan pembiayaan yang diajukan seimbang.

⁵⁹ Badri, wawancara kepala cabang BMT (BMT Harum Tulungagung), tanggal 10 maret 2016

Jadi jika dilihat antara jumlah pembiayaan dan jaminan seimbang maka anggota layak mendapatkan pembiayaan tersebut.

“ Prosedur pembiayaan di BMT Ar-Rahman yaitu Sebelum melakukan permohonan pembiayaan pihak BMT menganalisa dokumen pengajuan pembiayaan yang diajukan anggota, untuk mengetahui anggota tersebut layak tidak mendapatkan pembiayaan tersebut mbak.”⁶⁰

Prosedur pembiayaan di BMT Harum dan BMT Ar-Rahaman dimungkinkan memiliki kemiripan yaitu proses dimana pihak BMT mempelajari dokumen-dokumen seperti KTP, KK, BPKB, STNK dan pekerjaan yang jelas. Setelah dokumen terkumpul maka pihak BMT mempelajari dan menganalisa apakah anggota tersebut layak mendapatkan pembiayaan tersebut. Dari jaminan tersebut dipelajari dan dianalisa apakah jumlah jaminan dan pengajuan pembiayaannya sebanding dan dengan pekerjaan yang dimiliki oleh anggota apakah penghasilannya mampu dalam membayar angsuran tiap bulannya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan pihak BMT mengatakan bahwa prosedur pembiayaan yaitu seperti yang dijelaskan diatas, hal itu sesuai dengan hasil peneliti dengan pihak nasabah. Prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh ibu ST.AM

⁶⁰ Rusdi, wawancara kepala cabang BMT (BMT Ar-Rahman), tanggal 13 maret 2016

yaitu prosedurnya mudah, berikut hasil wawancara dengan ibu ST.AM mengenai prosedur pembiayaan

“Saya datang ke BMT mengajukan pembiayaan terus dijelaskan tentang akad-akadnya dan dilakukan negosiasi mbak, setelah setuju saya disuruh mengumpulkan dokumen-dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, BPKB, STNK dan pekerjaan yang jelas mudah prosedurnya.”⁶¹

Prosedur pembiayaan itu mudah disuruh mengumpulkan data seperti KTP, KK, BPKB, STNK serta penyertaan pekerjaan yang jelas. Prosesnya mudah sepertihalnya yang dibilang bapak PR yaitu sama dengan ibu ST.AM , berikut hasil wawancara dengan bapak PR

“saya mengajukan pembiayaan datang ke BMT dilihat jaminan setelah setuju saya disuruh mengumpulkan dokumen-dokumen seperti KTP, Kartu keluarga, BPKB, dan pekerjaan yang jelas.”⁶²

Sebagaimana yang disampaikan bapak JN sama dengan yang disampaikan oleh ibu PR. Berikut hasil wawancara dengan bapak PR mengenai prosedur pembiayaan adalah

“Saya datang ke BMT mbak terus mengajukan pembiayaan setelah itu saya disuruh mengumpulkan dokumen-dokumen seperti KTP, KK, dan jaminan setelah itu dilihat oleh BMT

⁶¹ ST. AM , anggota BMT , 24 maret 2016

⁶² Pr , anggota BMT, 24 maret 2016

setelah kurang lebih satu hari sudah dicairkan mbak. ⁶³

Prosedur yang disampaikan oleh bapak JN yaitu dengan mengumpulkan dokumen- dokumen seperti KTP, KK, Jaminan. Dan kurang lebih satu hari sudah pencairan. Ini berbeda dengan pendapat Ibu SR dalam masalah pencairan, berikut hasil wawancara dengan bapak JN mengenai prosedur pembiayaan adalah

“saya datang ke BMT terus mengutarakan keinginan saya setelah itu dijelaskan oleh pihak BMT setelah itu disuruh mengumpulkan data-data mbak seperti KTP, KK, jaminan setelah itu jika 1 sampai 2 hari pencairan mbak. ⁶⁴

Dan dari penjelasan yang di jelaskan oleh pihak BMT tersebut diperkuat oleh keempat anggota yang menyatakann bahwa anggota datang ke BMT mengajukan pembiayaan dan dengan pihak BMT melakukan analisa kepada pihak anggota apakah anggota tersebut layak mendapatkan pembiayaan setelah setuju dan layak maka anggota mengumpulkan dokumen- dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, pekerjaan yang jelas, dan jaminan.

- 2) Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemberian Kredit di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman.

⁶³ Jn , anggota BMT, 24 maret 2016

⁶⁴ Sr , anggota BMT, 24 maret 2016

Pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota harus memiliki kekuatan legalitas. Berikut hasil wawancara mengenai syarat-syarat pengajuan pembiayaan di BMT Harum adalah

“Syarat-syarat yang harus dipenuhi waktu itu mbak seperti foto copy KTP, Kartu keluarga,STNK,BPKB punya pekerjaan yang berpenghasilan tetap karena dengan adanya syarat pekerjaan tetap itu diharapkan pihak anggota pembiayaan dapat mengangsur dengan baik.”⁶⁵

Syarat-syarat fotokopi KTP, KK, BPKB, STNK, serta pekerjaan yang jelas inilah yang harus dipenuhi oleh calon anggota pembiayaan. Jaminan dan pekerjaan yang dimiliki merupakan hal yang terpenting untuk mengetahui layak tidaknya anggota mendapatkan pembiayaan dan untuk mengetahui bagaimana kemampuan anggota dalam mengangsur pinjaman. Dari syarat-syarat yang diajukan yang harus dipenuhi oleh calon anggota pembiayaan tidak ada perbedaannya dengan BMT Ar-Rahman, berikut hasil wawancara mengenai syarat-syarat pengajuan pembiayaan di BMT Ar-Rahman adalah

“ Syarat-syarat yang harus saya penuhi waktu itu yaitu foto copy KTP, Kartu keluarga, STNK, BPKB dan juga Pekerjaan yang jelas, dan juga kondisi ekonomi.”⁶⁶

⁶⁵ Badri, wawancara kepala cabang BMT (BMT Harum Tulungagung), tanggal 10 maret 2016

⁶⁶ Rusdi, wawancara kepala cabang BMT (BMT Ar-Rahman), tanggal 10 maret 2016

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman yaitu harus cakap hukum, bertanggung jawab, karakter dari calon anggota yang baik tidak beretiked buruk, KTP masih aktif, keterlibatan anggota keluarga dalam pembiayaan yaitu saling tau jika anggota tersebut melakukan pembiayaan untuk kelemgkapan data dan tanda tangan, BPKB yang tidak dalam sengketa dan masih aktif untuk jaminan pembiayaan serta taat pajak dan juga STNK yang masih aktif. Hal yang disampaikan oleh pihak BMT tersebut sesuai dengan pendapat anggota yaitu syarat-syarat pengajuan pembiayaan seperti pengajuan dokumen-dokumen seperti KTP, KK, Jaminan, dan pekerjaan yang dimiliki sebagaimana yang disampaikan oleh ibu ST.AM, bapak PR, bapak JN, dan ibu SR mengenai syarat-syarat pengajuan pembiayaan adalah

“Syarat-syarat yang harus saya penuhi dalam pengajuan pembiayaan adalah dokumen-dokumen seperti, KTP, Kartu Keluarga, jaminan, Pekerjaan yang jelas mbak.”⁶⁷

Syarat-syarat yang diajukan sebagai pengajuan pembiayaan diperkuat dengan hasil wawancara dengan bapak PR, berikut hasil wawancara mengenai syarat-syarat pengajuan pembiayaan dengan bapak PR adalah *“Syarat-syarat yang harus*

⁶⁷ ST. AM , anggota BMT , 24 maret 2016

dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan adalah dokumen-dokumen seperti, KTP, Kartu Keluarga, jaminan.”⁶⁸

Syarat- syarat pengajuan pembiayaan sama halnya yang di sampaikan oleh bapak JN, berikut hasil wawancara mengenai syarat-syarat pengajuan pembiayaan dengan bapak JN adalah “*Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan adalah dokumen-dokumen seperti, KTP, Kartu Keluarga, jaminan.*”⁶⁹

Syarat- syarat yang disampaikan oleh bapak JN yaitu sama halnya yang disampaikan oleh responden sebelumnya, tidak ada perbedaan dengan yang disampaikan oleh ibu SR, jadi dari ketiga pendapat tersebut diperkuat dari jawaban anggota sebelumnya, berikut hasil wawancara mengenai syarat-syarat pengajuan pembiayaan yang disampaikan oleh ibu SR adalah “*Bahwa syarat-syarat yang dikumpulkan tidak terlalu rumit, mudah hanya saya di suruh melengkapi data seperti KTP, KK , BPKB, STNK mbak.*”⁷⁰

Syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu berupa dokumen-dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, serta jaminan dan pekerjaan yang dimiliki. Jadi dari keempat responden tersebut terdapat kemiripan. Syarat-syarat yang digunakan sesuai dengan

⁶⁸ Pr , anggota BMT, 24 maret 2016

⁶⁹ Jn , anggota BMT, 24 maret 2016

⁷⁰ Sr , anggota BMT, 24 maret 2016

standar umum BMT. Jadi dari penjelasan yang didapatkan peneliti dari BMT maupun nasabah memiliki kemiripan.

3) Proses pemberian pembiayaan di BMT Harum dan BMT Ar-rahman

Proses pemberian pembiayaan di BMT Harum yaitu sangat memperhatikan karakter, pekerjaan dan dilihat dari jaminan. Dimana hal tersebut diperhatikan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Berikut hasil wawancara mengenai proses pemberian pembiayaan di BMT Harum yaitu

“Pembiayaan di BMT Harum proses pemberian pembiayaan yaitu dengan cara menganalisa anggota yang mengajukan pembiayaan mulai dari karakter, pekerjaan dan jaminan yang diajukan apakah anggota tersebut layak dan mampu dalam pemberian pembiayaan tersebut, kondisi ekonomi dan kemampuan nasabah dalam membayar..”⁷¹

Proses pemberian pembiayaan di BMT Harum tersebut yaitu yaitu dilihat dari jaminan yang diajukan serta dilihat dari pekerjaan. Analisis pekerjaan dilakukan oleh pihak BMT untuk mengetahui kemampuan anggota dalam mengangsur, bukan itu saja akan tetapi karakter anggota juga diperhatikan oleh pihak BMT karena itu berpengaruh pada kemauman anggota dalam membayar angsuran. Apakah anggota tersebut mempunyai etika baik atau tidak. Jadi proses pemberian pembiayaan

⁷¹ Badri, wawancara kepala cabang BMT (BMT Harum Tulungagung), tanggal 10 maret 2016

tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan di BMT Ar-Rahman, berikut hasil wawancara mengenai proses pemberian pembiayaan di BMT Ar-Rahman adalah

“proses pemberian pembiayaan di BMT Ar-rahman yaitu dengan cara menganalisis mulai dari karakter, kemampuan anggota dalam membayar, dan jaminan apakah anggota pembiayaan tersebut layak mendapatkan pembiayaan tersebut.”⁷²

Proses pemberian pembiayaan di BMT Harum Dan BMT Ar-Rahman tidak ada perbedaannya yaitu melalui beberapa proses diantaranya yaitu dengan menganalisis dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan oleh anggota, yaitu jaminan, dan karakter anggota serta kemampuan anggota dalam membayar pembiayaan tersebut dan juga kondisi ekonomi dari calon anggota. Kemampuan anggota dalam membayar dilihat pada pekerjaan dari pekerjaan tersebut juga bisa dilihat bahwa kemampuan mengangsur yaitu tiap bulan, triwulan atau bahkan waktu musiman. Dan untuk menaksir jaminan yang diberikan pihak BMT melihat dari barang dari calon anggota untuk dilihat berapa pinjaman yang layak diberikan dengan jaminan yang diberikan oleh anggota tersebut. Dan juga untuk jaminan harus dilihat dari jaminan yang diberikan apakah benar-benar milik anggota tersebut.

⁷² Rusdi, wawancara kepala cabang BMT (BMT Ar-Rahman), tanggal 13 maret 2016

4) Cara menganalisa studi kelayakan pembiayaan di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman

Cara menganalisa studi kelayakan di BMT Harum yaitu seperti yang dijelaskan diatas yaitu studi kelayakan pembiayaan di BMT Harum yaitu menganalisa jaminan, karakter anggota dan pekerjaan yang dimiliki oleh anggota, berikut hasil wawancara mengenai cara menganalisa studi kelayakan pembiayaan di BMT Harum adalah

*“cara menganalisa studi kelayakan pembiayaan yang dilakukan BMT Harum yaitu dengan cara menganalisa jaminan yang diberikan oleh anggota pembiayaan serta melihat dari karakter anggota, jaminan yang diberikan dan apakah anggota layak dan mampu dalam pemberian pembiayaan tersebut”.*⁷³

Cara menganalisa pembiayaan di BMT harum yaitu dengan cara melihat dan menganalisa jaminan, karakter dan pekerjaan yang dimiliki anggota. Untuk masalah jaminan itu kebanyakan yaitu barang yang mana barang tersebut ditaksir dengan jumlah pinjaman anggota, kebanyakan dari anggota menggunakan jamanian berupa sepeda motor. Ketiga hal tersebut sangat penting untuk dianalisa karena itu merupakan faktor yang mempengaruhi kemalayanan dan kemampuan calon

⁷³ Badri, wawancara kepala cabang BMT (BMT Harum Tulungagung), tanggal 10 maret 2016

anggota dalam membayar angsuran. Tidak jauh berbeda dengan cara menganalisa pembiayaan di BMT Ar-Rahman, berikut hasil wawancara dengan pihak Ar-Rahman adalah

*“cara menganalisa studi kelayakan pembiayaan kebijakan yang dilakukan oleh BMT Ar-Rahman yaitu dengan cara melihat jaminan serta dilihat dari karakter anggota, dan apakah anggota layak dan mampu dalam pemberian pembiayaan tersebut”.*⁷⁴

Setiap BMT dalam menganalisa kelayakan pembiayaan melalui beberapa tahap dan ini yang dilakukan oleh BMT Harum dan BMT Ar-Rahman tidak ada perbedaan yaitu dengan cara melihat dari karakter anggota pembiayaan dan juga dilihat dari jaminan serta kemampuan anggota dalam membayar karena untuk mencegah terjadinya kredit macet.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman.

1) Jumlah kredit macet yang ada di BMT Harum dan BMT Ar-rahman

Jumlah kredit macet yang ada di BMT Harum yaitu sekitar 30 %, berikut hasil wawancara mengenai jumlah kredit

⁷⁴ Rusdi, wawancara kepala cabang BMT (BMT Ar-Rahman), tanggal 13 maret 2016

macet yang ada di BMT Harum adalah *“Prosentase anggota pembiayaan bermasalah di BMT Harum sekitar 200 orang.”*⁷⁵

Jumlah kredit yang ada di BMT harum yaitu sekitar 200 orang yang mana jumlah kredit tersebut berbeda dengan jumlah kredit macet yang ada di BMT Ar-Rahman yaitu 250 orang, berikut hasil wawancara mengenai jumlah kredit macet yang ada di BMT Ar-Rahman adalah *“Prosentase anggota pembiayaan bermasalah di BMT Ar-Rahman sekitar 250 orang”*⁷⁶

Setiap BMT pasti ada pembiayaan bermasalah karena itu merupakan resiko dari lembaga keuangan. Dan disini terdapat perbedaan jumlah kredit macet yang terjadi di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman. Di BMT Harum terdapat sekitar 200 orang yang mengalami kredit macet sedangkan di BMT Ar-Rahman terdapat 250 orang yang mengalami kredit macet.

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman

Faktor- faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BMT Harum yaitu faktor keluarga, faktor musibah dan faktor faktor karakter, berikut hasil wawancara mengenai faktor-faktor pembiayaan bermasalah di BMT Harum adalah

⁷⁵ Badri, wawancara kepala cabang BMT (BMT Harum Tulungagung), tanggal 10 maret 2016

⁷⁶ Rusdi, wawancara kepala cabang BMT (BMT Ar-Rahman), tanggal 13 maret 2016

“Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah yaitu faktor keluarga, faktor musibah dan faktor karakter dan faktor usaha.”⁷⁷

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BMT Harum adalah faktor keluarga dimana faktor keluarga ini seperti *broken home* (cerai) itu juga bisa menimbulkan kredit macet karena penghasilan menurun. Faktor karakter dimana dalam karakter ini merupakan kemauan pihak anggota dalam membayar anggota mempunyai etika tidak baik sehingga mereka sengaja tidak mau membayar. Dan yang terakhir faktor musibah dimana faktor tersebut tanpa disengaja oleh anggota sehingga anggota tidak mampu membayar angsuran misalnya kena bencana alam dan harta bendanya hilang. Tetapi dalam hal faktor-faktor pembiayaan bermasalah ini sedikit berbeda dengan yang ada di BMT Ar-Rahman berikut hasil wawancara dengan pihak BMT Ar-Rahman mengenai faktor-faktor pembiayaan bermasalah adalah *“Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah yaitu faktor musibah dan karakter, penurunan usaha.”⁷⁸*

Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman berbeda yaitu

⁷⁷ Badri, wawancara kepala cabang BMT (BMT Harum Tulungagung), tanggal 10 maret 2016

⁷⁸ Rusdi, wawancara kepala cabang BMT (BMT Ar-Rahman), tanggal 13 maret 2016

permasalahan pembiayaan di BMT Harum berdasarkan faktor keluarga, faktor musibah dan faktor karakter dan faktor usaha sedangkan di BMT Ar-Rahman yang sering terjadi kredit macet dikarenakan faktor karakter dan faktor musibah dan faktor penurunan usaha. Dimana di BMT Harum faktor keluarga juga memicu terjadinya kredit macet, faktor keluarga disini yaitu adanya permasalahan yang terjadi misalnya pasangan cerai. Dari pernyataan yang diungkapkan oleh pihak BMT ternyata sama halnya yang diungkapkan oleh anggota, berikut hasil wawancara dengan pihak anggota pembiayaan adalah

Penyebab tidak bisa membayar yaitu seperti yang dijelaskan oleh ibu SR, beliau belum bisa membayar karena usahanya mengalami penurunan sehingga penghasilannya menurun serta bersamaan dengan anaknya sakit, berikut hasil wawancara yang disampaikan oleh ibu ST.AM adalah “*Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak bisa membayar yaitu waktu itu Usaha macet dan anak sakit*⁷⁹”

Penyebab pembiayaan bermasalah yang disampaikan ibu ST.AM karena usahanya menurun serta anaknya sakit, hampir sama yang disampaikan ibu ST.AM dimana pendapat bapak PR yaitu faktor usaha , berikut hasil wawancara dengan bapak PR “*Faktor yang mempengaruhi saya tidak bisa membayar yaitu*

⁷⁹ ST. AM , anggota BMT , 24 maret 2016

faktor usaha mbak, karena usaha saya kan juga tidak menentu”

⁸⁰

Penyebab pembiayaan bermasalah yang disampaikan oleh bapak PR berbeda dengan penyebab yang dialami oleh bapak JN beliau belum bisa membayar utang karena belum mempunyai uang, karena bersamaan dengan keperluan anak sekolah, berikut hasil wawancara dengan bapak JN mengenai penyebab tidak bisa membayar

“faktor yang mempengaruhi saya belum bisa membayar yaitu Belum ada uang mbak karena waktu itu bersamaan dengan keperluan anak sekolah jadi saya mendahulukan kepentingan anak sekolah.”⁸¹

Faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah bapak JN berbeda dengan yang dialami oleh ibu SR, berikut faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ibu SR

Faktor yang mempengaruhi saya tidak bisa membayar adalah waktu itu Anak sakit terus waktu itu barengan sama beli bahan baku kayu untuk usaha⁸²

Jadi setiap anggota mempunyai penyebab yang berbeda-beda dari keempat responden tersebut mereka mempunyai alasan masing-masing kenapa mereka tidak bisa membayar . Terdapat beberapa faktor antara lain faktor usaha dan faktor anak sakit.

⁸⁰ Pr , anggota BMT, 24 maret 2016

⁸¹ Jn , anggota BMT, 24 maret 2016

⁸² Sr , anggota BMT, 24 maret 2016

c. Implementasi *Controlling* dan *Rescheduling* pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman .

1) Implementasi *Controlling* pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar-rahman

Implementasi *Controlling* pembiayaan bermasalah di BMT Harum salah satunya yaitu dengan cara berkunjung kerumah anggota pembiayaan, berikut hasil wawancara dengan pihak BMT Harum mengenai implementasi *controlling* pembiayaan bermasalah adalah

“Implementasi controlling pembiayaan bermasalah di BMT Harum yaitu dengan cara kunjungan kepada anggota pembiayaan, dalam kunjungannya tersebut pihak BMT melakukan penagihan rutin serta jika ditemukan adanya pembiayaan bermasalah maka pihak BMT melakukan pembinaan dan memberi motivasi agar anggota tersebut mampu membayar hutangnya sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak.”⁸³

Implementasi *controlling* pembiayaan bermasalah di BMT Harum yaitu dengan melakukan kunjungan kepada anggota pembiayaan yang mana dalam kunjungannya tersebut untuk menagih sekaligus menanyakan mengenai kelancaran usahanya. Dan jika ditemukan pembiayaan bermasalah maka dari pihak BMT Harum melakukan pendampingan seperti berkunjung kerumah anggota dan menanyai apakah kendala yang dihadapi.

⁸³ Badri, wawancara kepala cabang BMT (BMT Harum Tulungagung), tanggal 10 maret 2016

Setelah diketahui diberikan solusi apa yang harus anggota lakukan dan memberi motivasi bentuk motivasi tersebut adalah agar tidak mudah menyerah jika mengalami hal seperti itu diberi kelonggaran dalam membayar akan tetapi tetap harus membayar jika usahanya sudah membaik. Pembinaan dilakukan agar pihak anggota mampu terpuruk dari permasalahan dan diharapkan mampu menyelesaikan pembiayaan dengan lancar. Sama halnya dalam BMT Ar-Rahman terdapat kemiripan mengenai implementasi Controlling pembiayaan bermasalah, berikut hasil wawan cara mengenai implementasi controlling pembiayaan bermasalah di BMT Ar-Rahman adalah

“Implementasi controlling di BMT Ar-Rahman yaitu dengan cara melakukan kunjungan ke rumah anggota pembiayaan untuk melakukan penagihan serta melihat kondisi usahanya apakah ada kendala yang dihadapi oleh anggota. Jika ternyata ditemukan pembiayaan bermasalah maka pihak BMT melakukan pendampingan serta motivasi kepada pihak anggota agar mampu membayara.”⁸⁴

Setelah disetujui pembiayaannya pihak BMT tidak tinggal diam tetapi lebih berat tugasnya karena harus melakukan kunjungan kepada pihak anggota pembiayaan serta melakukan pengawasan yang lebih gar pihak anggota agar tidak terjadi pembiayaan permasalahan. Dan melakukan pendampingan kepada anggota pembiayaan bermasalah agar anggota bersemangat dan

⁸⁴ Rusdi, wawancara kepala cabang BMT (BMT Ar-Rahman), tanggal 13 maret 2016

mampu melunasi pembiayaan tersebut. Pendampingan tersebut berupa kunjungan kepada anggota dan ditanyakan permasalahan yang sedang dihadapi dan pihak BMT berupaya memberikan solusi kepada anggota agar mampu bangkit kembali. Itulah kebijakan yang dilakukan oleh BMT Harum dan BMT Ar-Rahman kebijakan yang dilakukan dalam hal *controlling* memiliki kemiripan jadi sesuai implementasi yang dilakukan sesuai dengan standar umum pengawasan dalam pembiayaan.

2. Implementasi *Rescheduling* pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman

Implementasi *Rescheduling* pembiayaan bermasalah di BMT Harum yaitu dengan adanya perpanjangan waktu, berikut hasil wawancara mengenai implementasi *Rescheduling* pembiayaan bermasalah di BMT Harum adalah

*“Implementasi Rescheduling di BMT Harum yaitu dengan menambah jangka waktu angsuran pada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Dengan adanya perpanjangan waktu tersebut diharapkan anggota mampu melunasi pembiayaan tersebut. Akan tetapi itu sudah otomatis jika ada nasabah yang mengalami kredit macet.”*⁸⁵

Implementasi *Rescheduling* yang dilakukan BMT Harum dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara

⁸⁵ Badri, wawancara kepala cabang BMT (BMT Harum Tulungagung), tanggal 10 maret 2016

memberikan kelonggaran dan perpanjangan waktu untuk anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah, dengan adanya perpanjangan waktu yang diberikan maka pihak anggota merasa tidak terbebani dan akhirnya mampu menyelesaikan pembiayaannya dengan baik. Tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan di BMT Ar-Rahman mengenai implementasi *Rescheduling* pembiayaan bermasalah yaitu dengan adanya pemberian tambahan mengenai jangka waktu pembayaran. Berikut hasil wawancara dengan pihak BMT Ar-Rahman mengenai implementasi *rescheduling* pembiayaan bermasalah adalah

“ Implementasi Rescheduling di BMT Ar-Rahman yaitu seperti yang disampaikan diatas yaitu dengan adanya penambahan jangka waktu dan diharapkan anggota pembiayaan mampu membayar pembiayaan tersebut. ”⁸⁶

Implementasi *rescheduling* yang dilakukan BMT Harum dan BMT Ar-Rahman sebenarnya sama akan tetapi dalam kebijakan penerapan *Resceduling* tersebut berbeda yaitu jika di BMT Harum jika ada anggota mengalami kredit macet itu sudah otomatis ada perpanjangan waktu sedangkan di BMT Ar-Rahman ada konfirmasi terlebih dahulu. Penambahan jangka waktu yang diberikan pihak BMT agar anggota pembiayaan

⁸⁶ Rusdi, wawancara kepala cabang BMT (BMT Ar-Rahman), tanggal 13 maret 2016

tidak terbebani dengan adanya pembiayaan bermasalah tersebut. Dan dengan adanya perpanjangan waktu tersebut pihak anggota pembiayaan mampu melunasi pembiayaan tersebut. Karena dalam BMT tersebut mengutamakan menyelesaikan permasalahan dengan sistem kekeluargaan.

3. Kendala yang dihadapi oleh BMT Ar-rohman dan BMT Harum dalam mengatasi pembiayaan bermasalah

Kendala yang dihadapi oleh BMT Harum dalam menghadapi pembiayaan bermasalah adalah kebanyakan dari karakter anggota yang sengaja tidak mau membayar, berikut hasil wawancara dengan pihak BMT Harum mengenai kendala yang dihadapi dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah

“Kendala yang dihadapi BMT Harum dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu kebanyakan dari karakter anggota yang sulit untuk membayar hutang mereka jika ditagih tidak langsung membayar mereka butuh waktu dalam membayar, pura-pura pergi jika mau didatangi kerumah.”⁸⁷

Kendala yang dihadapi BMT Harum kebanyakan dari karakter anggota yang sulit untuk membayar jika ditagih, mereka selalu mempunyai alasan dan perlu waktu untuk membayar itu merupakan kendala yang sulit dalam menangani

⁸⁷ Badri, wawancara kepala cabang BMT (BMT Harum Tulungagung), tanggal 10 maret 2016

pembiayaan bermasalah di BMT Harum, terdapat kemiripan dengan kendala yang dihadapi oleh BMT Harum mengenai kendala yang dihadapi dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu dari karakter nasabah, berikut hasil wawancara dengan pihak BMT Ar-Rahman mengenai kendala yang dihadapi dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah

“ Kendala yang dihadapi BMT Ar-Rahman yaitu karakter anggota yang sulit untuk membayar hutang mereka selalu mencari alasan jika ditagih.”⁸⁸

Kendala yang dihadapi oleh BMT mengenai pembiayaan bermasalah yaitu dari karakter anggota yang sulit untuk membayar. Sehingga mereka malas untuk membayar dan mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Itu juga yang kendala yang dirasakan oleh BMT Harum dan BMT Ar-Rahman.

4. Cara mengatasi pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman

Cara mengatasi pembiayaan bermasalah dengan cara melakukan *contoroling* dan *rescheduling* seperti yang dijelaskan diatas, dan juga dilakukan penagihan yang intensif, berikut hasil wawancara dengan pihak BMT Harum dalam mengatasi pembiayaan bermasalah adalah

⁸⁸ Rusdi, wawancara kepala cabang BMT (BMT Ar-Rahman), tanggal 13 maret 2016

“Untuk mengatasi adanya pembiayaan bermasalah pihak BMT yaitu dengan menetapkan kebijakan controlling dan rescheduling serta melakukan penagihan dan pembinaan kepada anggota pembiayaan secara intensif.”⁸⁹

Cara mengatasi pembiayaan bermasalah dengan cara melakukan *controlling* dan *rescheduling* seperti yang dijelaskan diatas, dan juga dilakukan penagihan yang intensif, secara intensif disini yaitu dengan cara berkunjung berulang-ulang kepada pihak anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah sama halnya yang dilakukan oleh BMT Ar-Rahman juga mempunyai kebijakan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara *controlling* dan *rescheduling* tersebut. Berikut hasil wawancara dengan pihak BMT Ar-Rahman mengenai cara mengatasi pembiayaan bermasalah

“untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pihak BMT Ar-Rahman melakukan kebijakan controlling dan rescheduling dan juga melakukan kunjungan kepada anggota pembiayaan serta penagihan yang intensif agar pihak anggota mau mampu membayar pembiayaan tersebut.”⁹⁰

Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pihak BMT mempunyai kebijakan masing- masing akan tetapi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut memiliki kesamaan

⁸⁹ Badri, wawancara kepala cabang BMT (BMT Harum Tulungagung), tanggal 10 maret 2016

⁹⁰ Rusdi, wawancara kepala cabang BMT (BMT Ar-Rahman), tanggal 13 maret 2016

antara di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman yaitu dengan cara melakukan *controlling* dan *rescheduling* serta melakukan kunjungan secara intensif yaitu dengan cara mendatangi secara berulang-ulang kepada anggota kepada anggota pembiayaan bermasalah. Dan melihat perkembangan kondisi ekonomi dari anggota tersebut. Sehingga dengan adanya kunjungan diharapkan anggota mampu melunasi pembiayaan tersebut.

Peran BMT Harum dan BMT Ar-rahman dalam menghadapi pembiayaan bermasalah didukung dengan adanya pernyataan dari pihak nasabah. Peran BMT dalam menghadapi pembiayaan bermasalah adalah melakukan peangihan dan juga ditelfun dan juga di datangi kerumah. Berikut hasil wawancara dengan ibu ST.AM mengenai peran BMT dalam menghadapi pembiayaan bermasalah *“Peran yang dilakukan BMT yaitu melakukan penagihan setiap bulannya. Jika terlambat membuat membayar ditelfun atau didatangi kerumah.”*⁹¹

Sama halnya yang disampaikan oleh bapak PR , Berikut hasil wawancara dengan ibu ST.AM mengenai peran BMT dalam menghadapi pembiayaan bermasalah

*“Peran BMT yaitu pertama-tama menelfon anggota tersebut dan setelah itu didatangi kerumah untuk dilakukan penagihan dan pendampingan.”*⁹²

⁹¹ ST. AM , anggota BMT , 24 maret 2016

⁹² Pr , anggota BMT, 24 maret 2016

Sama halnya yang disampaikan oleh bapak PR, akan tetapi ada sedikit perbedaan yaitu dengan adanya perpanjangan waktu, berikut hasil wawancara dengan Bapak JN mengenai peran BMT dalam menghadapi pembiayaan bermasalah

“Saya jika telat di telfun diperingati oleh pihak BMT tapi kadang juga ditagih kerumah. Dan juga dikasih perpanjangan waktu jika saya tidak punya uang “⁹³

Sama halnya yang disampaikan oleh bapak JN , Berikut hasil wawancara dengan ibu SR mengenai peran BMT dalam menghadapi pembiayaan bermasalah

“ Peran BMT yaitu menagih kerumah dan juga sebelumnya mengingatkan. Dan jika tidak bisa membayar ada perpanjangan waktunya mbak . “⁹⁴

Jadi dalam menangani pembiayaan bermasalah setai BMT Mempunyai kebijakan masing-masing, akan tetapi yang diterakan hampir sama yaitu dengan cara menelfun dan mendatangi kerumah- rumah dan jika memang bnar-benar tidak bisa membayar maka dilakukan pengawasan serta ada perpanjangan waktu . Hal tersebut didukung dari hasil peneliti dengan pihak BMT.

⁹³ Jn , anggota BMT, 24 maret 2016

⁹⁴ Sr , anggota BMT, 24 maret 2016

b) Temuan Penelitian

Dari penelitian diatas peneliti menemukan hasil temuan dari wawancara yaitu dari segi hambatan lembaga keuangan syariah khususnya BMT masih banyak sekali tantangan maupun hambatan yang harus dihadapi antara lain: Permasalahan yang sering timbul di lembaga keuangan yaitu pembiayaan bermasalah. Dalam lembaga keuangan masalah tersebut sudah menjadi masalah dasar yang susah untuk dihilangkan baik itu dalam skala besar maupun skala kecil. Sehingga setiap lembaga keuangan harus menerapkan strategi agar masalah yang menjadi turun menurun itu bisa diminimalisir. Strategi yang dapat diterapkan untuk meminimalisir masalah pembiayaan tersebut sangatlah bermacam-macam bentuknya, salah satu yang diterapkan dalam BMT Harum dan BMT Ar-Rohman tersebut yaitu dengan sistem kekeluargaan dengan cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara *Controlling* dan *Rescheduling*.

Dengan adanya *controlling* maka anggota merasa mendapatkan pengawasan dan pendampingan dari BMT dan juga penagihan yang intensif maka pihak anggota diharapkan mampu membayar pembiayaan tersebut. Dan juga dengan adanya *Rescheduling* atau perpanjangan waktu dalam pelunasanya maka pihak anggota mendapatkan kelonggaran dalam pembayarannya, sehingga seorang nasabah tidak merasa tertekan atas tanggungan yang dimilikinya namun tetap memiliki tanggung jawab untuk melunasinya. Akan tetapi dalam kebijakannya *rescheduling* di BMT

Harum dan BMT Ar-Rahman berbeda yaitu yang di BMT Harum sudah secara otomatis sedangkan di BMT Ar-Rahman ada konfirmasi terlebih dahulu. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sebenarnya sama yaitu sama-sama memberikan perpanjangan waktu. Dan juga dari faktor- faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah berbeda yaitu di BMT Harum ada tiga faktor yang mempengaruhi yaitu faktor keluarga, faktor karakter dan faktor musibah sedangkan Di BMT Ar-Rahman yaitu kebanyakan kredit macet disebabkan oleh faktor karakter dan musibah. Dan pelaksanaannya pun sedikit berbeda di BMT Harum langsung ada perpanjangan sedangkan di BMT Ar-Rahman ada konfirmasi dengan pihak nasabah untuk menentukan jangka waktu yang akan ditentukan.

BAB V

PEMBAHASAN

Sebagaimana yang kita ketahui kegiatan utama BMT yaitu penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat, dan penyaluran dana ini juga sangat diperlukan oleh masyarakat disekitar yang membutuhkan apalagi untuk usaha dan kekurangan modal. Pembiayaan adalah jalan yang diambil. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil “.⁹⁵

Akan tetapi pembiayaan merupakan resiko yang besar. Karena jika terjadi kemacetan BMT juga menanggung resikonya dan pasti BMT juga mengalami kerugian. Karena kesehatan lembaga keuangan mencakup kesehatan keseluruhan yang meliputi kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, lembaga lain maupun modal sendiri, kemampuan mengelola dana, dan juga kemampuan dalam menyalurkan danan kepada masyarakat. Kemampuan mentaati peraturan yang berlaku. Dan dalam menjalankannya yang terpenting adalah kejujuran dan amanat. Kejujuran merupakan sifat yang dimiliki oleh para Nabi, tanpa kejujuran semua tidak akan berjalan dengan baik. BMT Harum dan BMT Ar-Rahman dalam pelaksanaannya

⁹⁵ Binti nur asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Teras : Yogyakarta.2014 hlm 2

harus berpegang pada prinsip kejujuran dan amanat serta berpegang teguh pada prinsip syariah.

A. Proses pembiayaan Pembiayaan di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman

BMT Harum dan BMT Ar-Rahman dalam pelaksanaannya harus berpegang pada prinsip kejujuran dan amanat serta berpegang teguh pada prinsip syariah. Dalam pengajuan pembiayaan tersebut pihak BMT Harum dan BMT Ar-Rahman mempunyai kebijakan yaitu prosedur dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ditentukan, dokumen-dokumen tersebut antara lain yaitu Fotocopy KTP, KK, BBPK dan STNK. Setelah itu pihak BMT mempelajari dan menganalisa kelayakan dari data-data yang dikumpulkan dan selain dari data- tersebut juga dilihat dari jaminan, pekerjaan dan karakter anggota pemohon serta kemampuan dalam membayar dan keadaan ekonomi. Apakah etiked dari anggota yang melakukan pembiayaan tersebut baik, dan apakah jaminan yang diajukan sebanding dengan jumlah pinjaman, dan juga dilihat dari pekerjaan, dimana jika pekerjaan anggota tersebut jelas maka bisa dilihat kemampuan calon anggota dalam membayarnya. Pihak BMT tidak boleh mendzolimi anggota pembiayaan begitu pula anggota tidak boleh memanipulasi atas keuntungannya. Karena dalam islam sendiri memberi pinjaman untuk keperluan produktif merupakan perbuatan yang terpuji. Sedangkan bagi anggota dianjurkan meminjam jika mereka benar-benar membutuhkannya dan tidak untuk kesenangan pribadi.

BMT Harum Dan BMT Ar-Rahman dalam melaksanakan kegiatan usahanya dituntut adanya pengelolaan yang baik dan profesional berdasarkan prinsip-prinsip manajemen dan juga prinsip-prinsip syariah. Agar dapat memaksimalkan pengelolaan pembiayaan, maka manajemen harus memperhatikan tiga aspek dalam pembiayaan yaitu : aman, lancar dan menguntungkan. Untuk memastikan bahwa modal yang telah diberikan tersebut aman, lancar dan menguntungkan maka sebelum dicairkan harus dianalisis pembiayaan. Karena jika tanpa adanya analisis akan membahayakan pemberian modal tersebut. Karena ada nasabah yang suka memanipulasi data yang katanya untuk usaha akan tetapi pada akhirnya dibuat poya-poya, sehingga hal tersebut tidak layak untuk dibiayai, akibatnya terjadilah kredit macet, sehingga merugikan pihak BMT. Selain prinsip-prinsip diatas dalam pelaksanaannya harus melalui prosedur yang telah ditentukan yaitu : Permohonan, Pengumpulan data, analisis pembiayaan dan persetujuan. Setelah itu adanya *controlling* dan *monitoring* pembiayaan yang man hal itu dilakukan agar pembiayaan yang diberikan bisa memberikan keuntungan. Proses pembiayaan yang ada di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman berdasarkan pengamatan penulis telah berjalan sesuai dengan proses yang berlaku. Seperti pendapat Rivai dan dimana prinsip analisa pembiayaan yaitu dengan cara 5 C diantaranya⁹⁶

Yang pertama *Character* yang mana karakter tersebut adalah keadaan atau sifat *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam

⁹⁶ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. hlm 348

lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan *customer* untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank, bahwa si peminjam mempunyai moral, watak, dan sifat-sifat pribadi yang positif dan *kooperatif*. Di samping itu, mempunyai rasa tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan kegiatan usahanya. Karakter merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon mudharib tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, kalau tidak mempunyai itikad baik, tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari.

Yang kedua yaitu *Capital* dimana kapital tersebut Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang sangat kuat, agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar. Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting, mengingat pembiayaan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan. Sama halnya yang disampaikan dibukunya Muhammad yang berjudul manajemen bank syariah *Capital* adalah besarnya modal yang diperlukan peminjam.⁹⁷ Yang ketiga yaitu *Capacity* adalah Adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib dalam menjalankan usahanya guna

⁹⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (UPP AMP YKPN :Yogyakarta)2005 hal 305

memperolehlaba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur samapai sejauh mana calon *mudharib* mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

Yang keempat *Collateral* adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimaanya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial *mudharib* kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Colateral yaitu jaminan yang telah dimiliki yang telah diberikan peminjam kepada bank⁹⁸

Yang kelima yaitu *Condition of economy* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budayayang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib. Dan yang keenam yaitu *Constraints* yaitu batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk melaksanakan pada tempat tertentu, misalnya, pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bata.⁹⁹ Hal ini juga sama dengan yang diungkapkan oleh Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Bank Syariah condition* adalah keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak .¹⁰⁰

⁹⁸ Ibid, hlm 305

⁹⁹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*.PT Raja Grfindo Persada: Jakarta.hlm 348

¹⁰⁰ Muhammad, *Manajemen Bank*,(UPP AMP YKPN :Yogyakarta)2005 hal 305

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BMT

Harum dan BMT Ar-Rahman

Akan tetapi dalam lembaga keuangan meskipun sudah dianalisa bagaimana pun akan tetapi tidak luput dari yang namanya pembiayaan bermasalah. Dalam lembaga keuangan masalah tersebut sudah menjadi masalah dasar yang susah untuk dihilangkan baik itu dalam skala besar maupun skala kecil. Walaupun berbagai usaha telah dilakukan untuk mencegahnya melalui berbagai cara dengan peningkatan kualitas pembiayaan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi pembiayaan bermasalah . Faktor- faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar-Rahaman yaitu :

a. Faktor keluarga

Yang mana dari faktor keluarga *broken home* (cerai) maka pihak anggota tidak bisa memenuhi kebutuhan karena faktor ekonomi yang terganggu sehingga tidak bisa membayar hutang-hutangnya.

b. Faktor karakter

Yang mana dari faktor karakter ini yang sangat sulit untuk diprediksi. Dalam hal ini pihak anggota sengaja tidak membayar hutangnya dengan alasan yang macam-macam. Mereka selalu memberikan alasan-alasan sehingga tidak mau membayar. Dan jika ditagih mereka kadang juga bersembunyi. Sehingga pihak BMT kesulitan dalam mengawasi anggota pembiayaan yang mempunyai etika karakter kurang baik.

c. Faktor musibah

Dalam faktor musibah ini adalah hal yang tidak dapat diprediksi dengan adanya musibah tersebut anggota menjadi tidak mampu membayar dengan semestinya. Misalnya barang dagangannya dicuri orang sehingga dengan barangnya yang hilang maka modalnya tidak bisa kembali dan untuk penghasilannya pun menurun dan berakibat anggota tidak mampu membayar hutangnya tersebut. Akan tetapi dalam BMT Ar-Rahman kebanyakan yang terjadi yaitu adanya faktor karakter dan musibah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh H.M.Asyad al-Makki dengan judul Pengawasan dan pembinaan pembiayaan bermasalah oleh *Account Officer* jadi pembiayaan bermasalah di BPRS Baktimakmur yaitu pembiayaan bermasalah di BPRS tersebut sekitar 2,43 % dikarenakan kondisi debitur kurang baik atau dikarenakan musibah ada juga karena debitur dengan sengaja melakukan kesalahan seperti menunda-nunda pembayaran dan menggunakan dana tidak sesuai dengan perjanjian dan hal itu persentasinya sangat kecil.¹⁰¹

Sesuai dengan pendapat kasmir dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perbankan Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu resiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada. Hanya saja dalam hal ini,

¹⁰¹ Arsyad al-makki, *pengawasan dan pembinaan pembiayaan bermasalah oleh account officer (studi kasus di BPRS Baktimakmur Indah Krian Sidoarjo)* Tesis, UIN Sunan Kalijogo:Yogyakarta 2010

bagaimana meminimalkan resiko tersebut seminimal mungkin. Dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh unsur sebagai berikut :

1. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak dipredisi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif dan akal-akalan.

2. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dilakukan akibat dua hal yaitu :

- a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu.
- b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, gempa, banjir dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.¹⁰²

¹⁰²Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2006 hlm 102-103

B. Implementasi *Controlling* dan *Rescheduling* pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman

b.1 Implementasi *Controlling* pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman

Implementasi *controlling* pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman dengan cara melakukan kunjungan kepada anggota pembiayaan, dalam kunjungannya tersebut pihak BMT Melakukan penagihan rutin kepada anggota pembiayaan dan dalam kunjungan atau silaturahmi tersebut pihak BMT menanyai usahanya apakah ada kendala-kendala yang dihadapi. Jika ditemukan adanya pembiayaan bermasalah maka pihak BMT melakukan pembinaan dan memberi motivasi agar anggota tersebut mampu membayar hutangnya sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak.

Seperti halnya sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh H.M.Asyad al-Makki dengan judul Pengawasan dan pembinaan pembiayaan bermasalah oleh *Account Officer* jadi pembiayaan bermasalah di BPRS Baktimakmur dalam menngani pembiayaan bermasalah yatu melalui pengawasan yang mana dalam pengawasannya tersebut dilakukan oleh *account officer* dengan cara melakukan kunjungan yang dilakukan 1 sampai 2 kali dalam sebulan.¹⁰³

Sama halnya yang di ungkapkan oleh Rivai dan Veithzal. *Controlling* (Pengawasan) adalah salah satu manajemen fungsi dalam

¹⁰³ Arsyad al-makki, *pengawasan dan pembinaan*, (*studi kasus di BPRS Baktimakmur Indah Krian Sidoarjo*) Tesis, UIN Sunan Kalijogo:Yogyakarta 2010

usaha untuk pengamanan pembiayaan yang lebih baik dan efisien guna menghindari penyimpangan-penyimpangan dengan cara mematuhi kebijakan pembiayaan yang telah ditetapkan serta pemeliharaan data administrasi yang benar. *Controlling* atau pengawasan adalah usaha untuk mengendalikan pelaksanaan pembiayaan, agar persyaratan dan target yang diasumsikan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuan pembiayaan. *Controlling* tersebut dilakukan salah satunya yaitu dengan cara *Monitoring* adalah pemantauan pembiayaan agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi, yang akan membawa akibat menurunnya mutu pembiayaan, dan pemohon dapat segera menyusun program untuk memperbaiki kolektabilitas pembiayaan tersebut. Jadi *monitoring* merupakan alat kendali apakah dalam pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dibidang pembiayaan. Dengan adanya monitoring tersebut dapat mengetahui secara dini penyimpangan yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk memperbaikinya.

Pelaksanaan fungsi pengawasan ini menjadi tanggung jawab dari setiap level manajemen atau setiap individu yang mengelola kegiatan di bidang pembiayaan pada setiap bank atau cabang. Bila pengawasan pembiayaan itu berjalan sesuai dengan sistemnya, dapat diharapkan akan memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan informatif tentang performance dari proses kegiatan pembiayaan. Jika sebaliknya, maka akan

terjadi kelambanan dalam pengawasan. Dalam proses kegiatan pembiayaan itu terlihat kegiatan debitur berpacu dengan waktu sehingga proses pengawasan pembiayaan banyak melalui keputusan, yang dapat mempengaruhi penentuan dan implementasi *corection* program. Pada akhirnya, loan *problem solving* menjadi bertambah rumit.¹⁰⁴ Hal itu juga hampir mirip dengan yang dilakukan oleh BMT

b.2 Implementasi *Rescheduling* di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman

Dalam menangani pembiayaan bermasalah BMT Harum dan BMT Ar-Rahman tidak mengenal denda. Justru di BMT Harum justru memberikan keringanan dan kelonggaran waktu dan membebaskan bagi hasil. Kebijakan tersebut berlaku hanya bagi anggota yang benar-benar kesulitan dalam usahanya tidak ada unsur kesengajaan. Penulis memandang bahwa penyelesaian pembiayaan di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Islam mengajarkan untuk memberikan keringanan dalam hal jatuh tempo pembayaran sampai anggota lepas dari kesulitan dan memberikan keringanan dalam pembayarannya. Implementasi *Rescheduling* di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman yaitu dengan menambah jangka waktu angsuran pada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Sehingga dengan adanya perpanjangan waktu maka jumlah angsuran akan

¹⁰⁴ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. hlm 490

semakin berkurang. Dengan adanya kelonggaran tersebut dengan adanya perpanjangan waktu tersebut diharapkan anggota mampu melunasi pembiayaan tersebut.

Seperti halnya yang diungkapkan Kasmir dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar bank syariah* yaitu *rescheduling* yaitu Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya pun misal dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsurannya pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.¹⁰⁵

Resceduling atau penjadwalan ulang adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit. Debitur yang dapat diberikan fasilitas penjadwalan ulang adalah nasabah yang menunjukkan iktikad baik dan karakter yang jujur serta ada keinginan

¹⁰⁵Kasmir, *Dasar-dasar bank syariah*. PT.Raja Grafindo:Jakarta. 2002 hlm 128

untuk membayar serta menurut bank, usahanya tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.¹⁰⁶

Selain itu juga sama dengan strategi yang dilakukan oleh BMT Bima Ihsanul Fikri yang dilakukan oleh Nur Inayah dalam skripsinya yang berjudul strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di BMT Ihsanul Fikri Yogyakarta yaitu dengan cara salah satunya *rescheduling* yaitu dengan cara menambahkan jangka waktu untuk anggota.¹⁰⁷ Hal tersebut juga sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar. Diantaranya adalah:

LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*Rescheduling*) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan / melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan :

- 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
- 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
- 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁰⁸

¹⁰⁶Malayu .S.P.Hasibuan, *Dasar-dasar perbankan*, PT.Bumi Aksara : Jakarta.2009 hlm 115

¹⁰⁷ Nur Inayah, strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di BMT Bima Ihsanul Fikri Yogyakarta. Skripsi , UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta 2009

¹⁰⁸Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika: Jakarta. 2010 hlm 279

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh BMT yaitu dalam pengajuan pembiayaan tersebut pihak BMT Harum dan BMT Ar-Rahman mempunyai kebijakan yaitu prosedur dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ditentukan, dokumen-dokumen tersebut antara lain yaitu Fotocopy KTP, KK, BBPK dan STNK. Setelah itu pihak BMT mempelajari dan menganalisa kelayakan dari data-data yang dikumpulkan dan selain dari data tersebut juga dilihat dari jaminan, pekerjaan dan karakter anggota pemohon. Apakah etiked dari anggota yang melakukan pembiayaan tersebut baik, dan apakah jaminan yang diajukan sebanding dengan jumlah pinjaman, dan juga dilihat dari pekerjaan, dimana jika pekerjaan anggota tersebut jelas maka bisa dilihat kemampuan calon anggota dalam membayarnya. Pihak BMT tidak boleh mendzolimi anggota pembiayaan begitu pula anggota tidak boleh memanipulasi atas keuntungannya. Karena dalam islam sendiri memberi pinjaman untuk keperluan produktif merupakan perbuatan yang terpuji. Sedangkan bagi anggota dianjurkan meminjam jika mereka benar-benar membutuhkannya dan tidak untuk kesenangan pribadi.

2. Faktor-faktor dari pembiayaan bermasalah antara lain :
 - a. Faktor keluarga
 - b. Faktor karakter
 - c. Faktor musibah
3. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah disetiap lembaga mempunyai cara yang berbeda-beda. Cara-cara tersebut dilakukan sesuai kondisi dari masing-masing nasabah yang dimiliki oleh suatu lembaga. Cara yang tepat dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah menurut BMT Harum dan BMT Ar-Rahman adalah dengan cara kekeluargaan. Cara tersebut ada dua hal yaitu:

- a. *Controlling* (Pengawasan)

Pihak BMT melakukan pengawasan kepada nasabah yang mengalami permasalahan dalam pembayaran pembiayaan. Dalam hal pengawasan ini pihak BMT tidak serta merta hanya melihat dari catatan yang diberikan oleh nasabah namun juga dilihat secara intensif bagaimana permasalahan yang dialami oleh nasabah, entah manajemennya yang bermasalah ataupun sifat dari nasabah itu tidak mempunyai etikat baik untuk membayar.

- b. Penjadwalan Ulang (*Reshceduling*)

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut oleh BMT yaitu dengan melakukan penjadwalan ulang yaitu dengan adanya penambahan jangka waktu. Penjadwalan ulang

ini dilakukan dengan cara melaukakan negosiasi ulang dengan pihak nasabah yaitu dengan cara angsuran yang telah disepakati sebelumnya diundur waktu pelunasannya. Sehingga hal tersebut dapat meringankan nasabah dan tidak ada paksaan dalam pelunasannya melainkan menitik beratkan pada nasabah tentang tanggung jawabnya untuk melunasi hutangnya.

C. SARAN

1. Untuk BMT

Dalam memilih nasabah BMT Harum dan BMT Ar-RAHMAN harus lebih selektif, berhati-hati, dan peraturan yang telah disepakati sebelumnya harus diterapkan agar BMT Harum dan BMT Ar-Rahman lebih bisa meminimalisir pembiayaan bermasalah.

2. Untuk Peneliti yang akan datang

Sebagai masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Perbankan Syariah.